

**TIDAK DAPAT DITERIMA PERMOHONAN
ITSBAT NIKAH DENGAN ALASAN
POLIGAMI SIRI**

Studi Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

Qurotu Ain Diana Afifah

1902016114

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang Telp. (024) 760845450185
Website: fsh.walisongo.ac.id – email: fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Qurotu Ain Diana Afifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Qurotu Ain Diana Afifah
NIM : 1902016114
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tidak Dapat Diterima Permohonan Itbat Nikah
Dengan Alasan Poligami Siri
(Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pk)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Maret 2023
Pembimbing I

Drs. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Semarang, 10 April 2023
Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A
NIP. 198811162019031009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Qurotu Ain Diana Afifah
NIM : 1902016114
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TIDAK DAPAT DITERIMA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DENGAN ALASAN POLIGAMI SIRI**
Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 17 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 26 April 2023

Ketua Sidang

Saifuldin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Sekretaris Sidang

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Penguji II

Eka Ristianawati, M.H.I
NIP. 199102062019032016

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِمَّنْى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 77.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qurotu Ain Diana Afifah
NIM : 1902016114
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **TIDAK DAPAT DITERIMA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH
DENGAN ALASAN POLIGAMI SIRI**
Studi Penetapan Nomor:44/Pdt.P/2022/PA.Pkl

Dengan ini penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi keputustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 23 Maret 2023



Qurotu Ain Diana Afifah
NIM. 1902016114

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Sugeng Pranoto, Ibu Nur Masitoh yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Adik saya Ilham Al-Hafid yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan program starta 1 saya di UIN Walisongo
3. Seluruh keluarga yang telah mendoakan, mendukung dan memberi dorongan positif kepada penulis.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seangkatan Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019 dan khususnya teman-teman Hukum Keluarga Besar C 2019 (Meta, Fatimah, Hilma, Laili, Najikha, Meli serta yang lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu) yang telah memotivasi satu sama lain selama perkuliahan.
5. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Kom. UIN Walisongo Semarang terkhusus angkatan 2019 Taro, yang telah memberikan pengalaman, ilmu semangat selalu menemani selama di UIN Walisongo Semarang.

6. Keluarga Besar Ikatan Siswa-Siswi Babakan (IKTASABA), terkhusus Mas Ariq Maulalghina sahabat yang telah kebersamai perjuangan pada organisasi.
7. Sahabat saya, Adetya Rahma Putri, S.E, Tiva Jumana, Afni Ami Azahro, Nourma Okvionila dan teman-teman saya yang tidak saya sebutkan satu persatu.
8. Sahabat saya Mely Indriyani, Fitri Annisa, Falih Mardiana, yang telah menemani saya selama di rumah.
9. Dan teruntuk jodoh saya siapapun itu nanti, yang jelas saya percaya bahwa kamu selalu mendoakan yang terbaik hingga saya mencapai titik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik diatas)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik diatas)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘_’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ya
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I

تَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U
------	-------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* هَوْلٌ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Hirif dan Tanda	Nama
ا ... َ	Fatḥah dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	Kasrah dan <i>ya</i>	I	I dan garis di atas
و ... ُ	Ḍammah dan <i>wau</i>	U	U dan garis di atas

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūtah* di akhir kata disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat nikah Pengadilan Agama Pekalongan pada nomor: 44/ Pdt.P/2022/PA tidak dapat diterima dengan alasan poligami. Pernikahan poligami siri dipahami sebagai pernikahan poligami yang dilangsungkan menurut syariat Islam akan tetapi tidak dicatatkan oleh KUA (nikah siri). Pelaksanaan poligami tersebut tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI. Para pemohon mengajukan Itsbat nikah berkepentingan selain mengesahkan pernikahannya agar memiliki alas hukum memperoleh buku nikah juga untuk mengurus dokumen lainnya seperti: Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor mengapa poligami siri terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan dan alasan dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Pekalongan nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl yang tidak dapat diterima dengan alasan poligami siri.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, data primer yang digunakan adalah penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl. teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: *pertama*, faktor biaya pengurusan poligami, aturan mengenai orang-orang tertentu yang terikat ikatan dinas, proses perceraian terlalu lama dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. *Kedua*, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekalongan terkait penetapan nomor: 44/Pdt.P/PA.Pkl tentang Itsbat nikah tidak dapat diterima adalah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 sebab pernikahan siri yang diajukan Itsbat nikah merupakan pernikahan poligami.

Kata Kunci: Itsbat nikah, Nikah siri, Poligami

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tidak dapat diterima Permohonan Itsbat Nikah Dengan Alasan Poligami Siri Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku pembimbing II dan wali studi penulis, yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dari penulis menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. Bapak Drs. Waryono, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang telah berkenan memberikan banyak ilmu melalui jawaban dari wawancara penulis. Bapak Faesol Khozi, S.Ag selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekalongan, Ibu Fajar Fathonah, S.H.I selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan yang telah membantu penulis dan memberikan saran-saran selama penelitian penulis.
7. Bapak, Ibu Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada segenap keluarga penulis. Kedua orang tua saya Bapak Sugeng Pranoto dan Ibu Nur Masitoh serta Adik saya Ilham Al-Hafidh yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 khususnya keluarga HKI-C 2019 yang telah memberikan banyak sumbangsih baik bantuan moral maupun materi, *support*, pengalaman dan rasa

kekeluargaan sedari menjadi mahasiswa baru hingga penulis mencapai titik ini.

10. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal a'alamin..

Semarang, 13 Maret 2023



Qurotu Ain Diana Afifah
NIM: 1902016114

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN,.....	18
POLIGAMI DAN ITSBAT NIKAH	18
A. PERKAWINAN.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Tujuan Perkawinan.....	20
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	21

4.	Asas-asas Perkawinan	23
5.	Larangan Perkawinan	26
B.	POLIGAMI	29
1.	Pengertian Poligami	29
2.	Syarat dan Prosedur Poligami	31
3.	Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Poligami...40	
4.	ITSBAT NIKAH	42
1.	Pengertian Itsbat Nikah	42
2.	Tujuan Itsbat Nikah	44
3.	Prosedur dan Syarat-syarat Itsbat Nikah	45
BAB III	49
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA		
PEKALONGAN DAN DESKRIPSI PERKARA		
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN		
NOMOR: 44/PDT.P/2022/PA.PKL TENTANG		
PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN (ITSBAT		
NIKAH) YANG TIDAK DAPAT DITERIMA		
		49
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekalongan ...	49
1.	Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan	49
2.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan	51
3.	Profil Alamat Pengadilan Agama Pekalongan:	53
4.	Visi Misi Pengadilan Agama Pekalongan.....	53
5.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekalongan	53
B.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Siri di	
	Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan	55

a.	Faktor Biaya Pengurusan Poligami	59
b.	Faktor Aturan Mengenai Orang-orang Tertentu yang Terikat Ikatan Dinas atau Kerja.	60
c.	Faktor Proses Perceraian Terlalu Lama	61
d.	Rendahnya Kesadaran Hukum di Masyarakat	63
C.	Deskripsi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl tentang Permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)	64
1.	Identitas Para Pemohon	64
2.	Duduk Perkara	65
3.	Primair	67
4.	Petitum	67
5.	Pertimbangan Hukum	68
6.	Amar Putusan	70
BAB IV	71
	ANALISIS FAKTOR TERJADINYA POLIGAMI SIRI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA DAN ANALISIS MENGAPA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH BAGI PELAKU POLIGAMI SIRI PADA PENETAPAN NOMOR: 44/2022/PDT.P/PA.PKL DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	71
A.	Analisis Faktor Terjadinya Poligami Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan	71
1.	Faktor Biaya Pengurusan Poligami	72
2.	Faktor Aturan Mengenai Orang-Orang Tertentu yang Terikat Ikatan Dinas atau Kerja	79
3.	Faktor Proses Perceraian Terlalu Lama	85

4. Rendahnya Kesadaran Hukum di Masyarakat.....	91
B. Analisis Mengapa Permohonan Permohonan Itsbat Nikah Bagi Pelaku Poligami Siri pada Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl. Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Agama Pekalongan.....	95
1. Pertimbangan hakim.....	95
2. Analisis Pertimbangan Hakim	97
BAB V	111
PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Pekalongan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah pada nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl dengan duduk perkara, para Pemohon telah menikah siri pada tanggal 17 Desember 2015 dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan syarat sahnya perkawinan. Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon dari pernikahan sirinya telah dikaruniai satu anak. Dan para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat nikah sebagai alas hukum untuk keperluan memperoleh akta nikah (buku nikah) dan untuk mengurus dokumen lainnya, seperti : Akta kelahiran anak dan Kartu keluarga.

Akta nikah menjadi hal penting karena akta nikah menjadi bukti otentik mengenai pencatatan perkawinan, dimana suami dan istri apabila salah satu diantaranya tidak dapat bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna dapat bertahannya perkawinan atau memperoleh hak masing-masing.¹

Meskipun demikian, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya. Di dalam istilah hukum Indonesia, hal ini dinamakan perkawinan bawah tangan.² Walaupun dengan berbagai faktor, yaitu:

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). 221

² Irfan Islami, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *Adil Jurnal Hukum*, 8 (2017).

- a. Faktor biaya pengurusan poligami
- b. Faktor aturan mengenai orang-orang tertentu yang terikat ikatan dinas atau kerja
- c. Faktor proses perceraian terlalu lama
- d. Faktor rendahnya kesadaran hukum di masyarakat

Tentu saja tindakan yang demikian adalah kurang tepat. Sebagai warga negara yang baik dan taat aturan, semestinya mematuhi segala aturan yang berlaku. Selama aturan negara itu tidak bertentangan dengan aturan agama, maka harus diikuti.

Apabila suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya Akta Nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.

Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini.³

Permohonan (*voluntair*) tersebut merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hal-hal yang tidak dipersengketakan. Oleh karena itu, badan peradilan dianggap sebagai suatu proses peradilan dalam memutus permohonan (*voluntair*). Ini terlihat dari hanya ada satu pihak saja pada perkara permohonan tersebut (*Oneigenlijke rechtspraak*).⁴

³ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Tentang Itsbat Nikah.*

⁴ Ecep Nurjamil, Rahmat Permana, and Vinia Agusriyani, *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia* (Edu Publisher, 2020)

Metode pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*) di Pengadilan dilakukan secara *ex-parte* atau sepihak dan sederhana, hanya mendengarkan pernyataan dari pemohon, atau bukti surat atau saksi yang diajukan oleh pemohon dan tidak ada tahap jawab-menjawab serta kesimpulan.⁵

Pengadilan Agama berhak mengabulkan atau menolak pengajuan permohonan Itsbat nikah yang diajukan, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Pada permohonan Itsbat yang dikabulkan tentunya pemohon akan merasa puas dan mendapatkan Itsbat nikah untuk mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan Akta Nikah untuk berbagai macam keperluan, misalnya untuk mengurus Akta kelahiran anak dan sebagainya.⁶ Akan tetapi bagi pemohon yang permohonan Itsbat nikahnya ditolak tentu akan merasa kecewa dan tidak dapat mendapatkan haknya. Perkawinan yang tidak dicatat juga memiliki dampak negatif yang akan dirasakan oleh pihak suami, istri maupun anak. Bukti otentik akta perkawinan melindungi hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan.

Hasil dari penetapan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima permohonan Itsbat Nikah tersebut dengan alasan pada saat nikah di bawah tangan Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain, karena

⁵ Akhmad Adib Setiawan, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor :0033/PDT.P/2012/PA.WT.)', *Skripsi*, Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, 3-6.

⁶ *Ibid.*

Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan perempuan tersebut pada tanggal 31 Mei 2016 atau pada saat pengajuan permohonan Itsbat Nikah suami telah bercerai dengan istri yang pertama, jadi pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan poligami. Hakim dengan pertimbangan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan judul Tidak Dapat Diterima Itsbat Nikah dengan Alasan Poligami Siri Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa poligami siri terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan?
2. Mengapa permohonan Itsbat nikah bagi pelaku poligami siri pada penetapan nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl. tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor mengapa poligami siri terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan
2. Untuk mengetahui mengapa permohonan Itsbat nikah bagi pelaku poligami siri pada penetapan nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pekalongan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Secara teoritik, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengkajian hukum serta memberikan wawasan tentang alasan atau faktor mengapa poligami siri terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan dan mengapa permohonan Itsbat nikah bagi pelaku poligami siri yang tidak dapat diterima.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang alasan atau faktor terjadinya poligami siri dan langkah yang harus di lakukan jika Itsbat nikah tidak dapat diterima.

3. Bagi Kalangan Akademis

Dapat dijadikan bahan pertimbangan para peneliti berikutnya terhadap maksud dan masalah yang sama.

D. Telaah Pustaka

- a. Skripsi yang disusun oleh Lathifah Amalia MD, seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri (Komparasi Putusan Nomor: 5056/Pdt.G/2019/PA.Clp dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB) penelitian ini membahas dasar pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 505/Pdt.G/2019/PA.Clp dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB, dan juga membahas tentang kedudukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 pada kedua putusan tersebut.

Pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap, Majelis Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah para Pemohon dengan alasan perkawinan poligami para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, demi kemaslahatan dan menjaga nasab keturunan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Majelis Hakim menolak Itsbat nikah para Pemohon dengan alasan perkawinan poligami yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan melakukan poligami tanpa izin pengadilan. Kemudian kedudukan SEMA nomor 3 tahun 2018 pada putusan Pengadilan Agama Ciputat dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah sebagai dasar hukum bagi hakim dalam menyelesaikan perkara Itsbat nikah poligami, sehingga ketentuan SEMA ini patut dipedomani dan diterapkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya.⁷

- b. Skripsi yang disusun oleh Akhmad Adib Setiawan, seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor: 0033/Pdt.P/2012/PA.WT) dalam penelitian membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang

⁷ Latifah Amalia, ‘Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri (Komparasi Putusan Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)’, *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019.

diambil Majelis Hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 0033/Pdt.P/2012/PA. WT.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim dimana tidak adanya bukti awal (dalil) yang cukup diajukan oleh para Pemohon yang mengarah pada pembuktian telah terjadi perkawinan dan Hakim mempertanyakan keabsahan wali nikah dalam dalam perkawinan tersebut serta Hakim menilai tidak adanya itikad baik dari para Pemohon untuk membuktikan keabsahan perkawinannya dengan tidak mengajukan saksi guna memperkuat dalil permohonannya, maka putusan hakim yang menolak penetapan permohonan Itsbat nikah tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam skripsi ini baru disebutkan alasan mengapa Itsbat nikah tersebut ditolak sedangkan faktornya belum dibahas.⁸

- c. Skripsi yang disusun oleh Fahmi Fahrizal, seorang Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang putusan Pengadilan Agama mengenai Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri pasca berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Menurut Fahmi, Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan

⁸ Akhmad Adib Setiawan, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor :0033/PDT.P/2012/PA.WT.)’, *Skripsi*, Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

masih belum ada kejelasan, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya menjelaskan jika Surat Edaran Mahkamah Agung dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu Lembaga. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan peraturan kebijakan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, namun kekuatan hukum mengikatnya ini tidak mutlak dimana pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara atau Pengadilan Agama dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat. Konsekuensi yang akan didapat apabila Hakim tidak menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah tidak ada, karena Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hanya sebagai himbauan saja dan tidak akan mendapatkan sebuah sanksi. Penelitian ini fokus pada perbandingan putusan dari Pengadilan antara yang mengabulkan dan menolak Itsbat nikah poligami sedangkan mengenai faktor terjadinya belum dibahas.⁹

- d. Skripsi yang disusun oleh Shindiyang Nikmah Aulia, seorang Mahasiswa UIN Walisongo, yang berjudul: “Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Tentang Keabsahan Anak Hasil Poligami Bawah Tangan” dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim terhadap penetapan Pengadilan

⁹ Fahmi Fahrizal, ‘Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018’, *Skripsi*, Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021.

Agama Lumajang pada Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan pasal tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa dengan demikian pernikahan tersebut harus dianggap sebagai pernikahan yang sah karena telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Menurut penulis, keputusan ini merupakan jalan yang tepat bagi anak-anak para Pemohon, karena dengan Majelis Hakim yang mengabulkan perkara permohonan para Pemohon, maka anak-anak Pemohon memperoleh kekuatan hukum, dapat mempertahankan dan dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai anak sah. Anak-anak yang pada awalnya tidak memiliki kekuatan hukum terhadap dirinya, ketika penetapan ini di sahkan, anak-anak tersebut memiliki kekuatan hukum dan mendapatkan hak-hak yang semestinya diperoleh, seperti: hak nafkah, hak nasab, hak waris, hak hadhanah, hak radha'ah, hak perwalian, hak wali nikah. Pada Skripsi ini memfokuskan pada keabsahan anak hasil poligami dibawah tangan dan belum menyebutkan alasan atau faktor poligaminya.¹⁰

- e. Skripsi yang disusun oleh M. Dhewo Ramadhan: yang berjudul “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt).”

¹⁰ Shindiyang Nikmah Aulia, ‘Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Tentang Keabsahan Anak Hasil Poligami Bawah Tangan’, *Skripsi*, Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021.

Skripsi ini membahas tentang status Perkawinan dan anak yang diakibatkan oleh penolakan Itsbat Nikah penetapan Pengadilan Agama Metro. Dijelaskan bagaimana Dampak penolakan permohonan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang tidak tercatat, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Apabila terjadi masalah di kemudian hari pasangan suami istri hingga anak tidak dapat melakukan upaya hukum, metode yang digunakan oleh penulis yaitu *field research* yang salah satunya mewawancarai pihak yang terlibat dari aspek sosialnya. Skripsi ini memfokuskan dampak penetapan Itsbat nikah yang ditolak pada Pengadilan Agama Metro dan tidak membahas faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan.¹¹

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, yang mana pembahasannya fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan penetapan Itsbat nikah yang tidak dikabulkan dan dampak atas putusan tersebut terhadap perkawinan maupun anak. Berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini, dimana bukan hanya membahas mengenai analisis putusan tidak dapat diterima Itsbat nikah karena poligami siri, dan pembahasan juga difokuskan pada faktor mengapa poligami terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan.

¹¹ M. Dewo Ramadhan, 'Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)', *Skripsi*, Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan.¹² Berupa data dokumen penetapan Pengadilan Agama Pekalongan yaitu penetapan perkara nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl tentang permohonan Itsbat nikah yang tidak dapat diterima.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dimaksudkan untuk mengkaji norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, berkaitan dengan alasan terjadinya poligami siri dan Itsbat nikah siri yang tidak dapat diterima. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analitik,¹³ yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu secara sistematis, faktual dan akurat terhadap perkara yang diteliti, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan Itsbat nikah sehingga menghasilkan kesimpulan.

2. Sumber Data

1) Sumber data primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis memperoleh

¹² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 1981).

¹³ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1999).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

data dari para hakim Pengadilan Agama Pekalongan, yang telah memutus perkara Itsbat nikah.

2) Sumber data sekunder

Yang mana data diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek peneliti dari objek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Dan didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, arsip penetapan Itsbat nikah, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokumen lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.¹⁶ Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁷

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*. 226

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. 91

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian akan memperkuat penjelasannya di dalamnya.¹⁸ Seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh sebuah informasi dari terwawancara

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 144

¹⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018)

(*interviewed*).²⁰Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada Hakim dan pihak yang dapat dijadikan informan di Pengadilan Agama Pekalongan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya. Dan dalam hal ini, penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, analisis data diperoleh (berupa putusan Pengadilan) dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik atau dapat disebut juga sebagai penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta di lapangan.

²⁰ Hadi, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Field Study, Skripsi Thesis Dan Disertasi* (Gadjah Mada University Press, 1972)

Adapun data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini meliputi penetapan permohonan Itsbat nikah pada Pengadilan Agama Pekalongan nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl.

Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut :

1) Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.²¹

2) Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data tentang Itsbat nikah poligami siri yang tidak dapat diterima pada penetapan nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl

3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti

²¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*. 92

menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Pada kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian setiap bab :

Bab *Pertama*, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab *Kedua*, membahas tentang pengertian nikah siri, poligami dan membahas mengenai Itsbat nikah.

Bab *Ketiga*, membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Pekalongan, yang meliputi profil. Dan pada bab ini juga berisi mengenai duduk masalah pada penetapan nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl. yang menjadi dasar menganalisa alasan atau faktor mengapa poligami siri terjadi dan mengapa Itsbat nikah poligami siri tersebut tidak dapat diterima.

Bab *Keempat*, merupakan bab yang menganalisa faktor poligami siri terjadi dan Itsbat nikah poligami siri yang tidak dapat diterima pada penetapan nomor : 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl. Bab *Kelima*, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab- bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, POLIGAMI DAN ITSBAT NIKAH

A. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa mempunyai arti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Sedangkan menurut istilah perkawinan didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka.

Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara mempelai pria di satu pihak dan wali dari mempelai wanita di pihak lain, perjanjian mana terjadi suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal istri diikuti oleh qabul dari bakal suami dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹ Allah menganjurkan kepada hamba-Nya untuk melangsungkan perkawinan jika sudah memenuhi syarat sahnya nikah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

¹ Komariyah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)* (UMMPress, 2019) 39

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)²

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan arti perkawinan berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqān ghalidzān* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴⁵

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perkawinan sebagai suatu hidup bersama seorang laki-laki dengan perempuan

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).

³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.*

⁴ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976).

⁵ *Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2.*

yang memenuhi syarat juga termasuk dalam peraturan perkawinan. Sedangkan Nani Suwondo memberi pendapat bahwa pengertian perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan tujuan akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berbeda dan dilaksanakan dengan cara-cara yang telah ditetapkan pemerintah, dimana perkawinan berdasarkan hukum sipil dan mempunyai asas monogami.⁶

2. Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, disebutkan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk memperoleh keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Sedangkan dalam pasal 3 KHI disebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁸

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Abdulkadir Muhammad yaitu untuk membangun sebuah keluarga, membangun keluarga berarti membentuk komunitas terkecil di masyarakat dengan suami, istri dan anak-anak. Membangun keluarga berarti membuat kesatuan hubungan suami istri dalam suatu tempat yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya kerukunan dalam hubungan suami istri, atau suami, istri dan anak-anak dalam

⁶ Israfil Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, ed. by Yayat Sri Hayati (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

⁷ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.*

⁸ *Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3.*

rumah tangga. Kekal yang dimaksud mempunyai arti berjalan berkesinambungan seumur hidup dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak masing-masing pihak.⁹

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan Syarat memiliki kedudukan yang sangat penting yang harus diadakan dan tidak boleh ditinggalkan. Maka apabila salah satu rukun dan syarat ada yang belum dilaksanakan maka tidak sah perkawinan tersebut. Keduanya mengandung makna yang berbeda, letak perbedaannya, rukun berada di dalam suatu akad (nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya.

Adapun rukun nikah dengan syaratnya masing-masing yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon suami, syaratnya yaitu: bukan mahram dari calon istri, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak dalam keadaan ihram haji.
- 2) Calon istri, syaratnya yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa *iddah*, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak dalam keadaan ihram haji.
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, syaratnya yaitu: laki-laki baligh, sehat akal, tidak dipaksa, adil dan tidak dalam keadaan ihram haji.
- 4) Dua orang saksi, syaratnya yaitu: laki-laki, baligh, sehat akal, adil, dapat mendengarkan serta melihat, tidak

⁹ Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Perdata Indonesia' (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 75.

dipaksa, tidak dalam keadaan ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul.

- 5) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami, syaratnya yaitu: harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah, termasuk saksi.¹⁰

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan perkawinan yang sah pada pasal 2 ayat (1), yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”¹¹ dan ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹²

Kemudian dijelaskan pada pasal 2 yang diterangkan bahwa “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹³

¹⁰ Amir Syarifuddin, ‘Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia’ (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), p. 61.

¹¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1)*.

¹² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2)*.

¹³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan”.¹⁴

Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- 3) Pasal 9 seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.¹⁵

4. Asas-asas Perkawinan

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak mengalami penderitaan lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan setiap perkawinan, dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 4.*

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mītsāqān ghalidzān* untuk menaati semua perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 KHI juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2) Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 4 KHI dijelaskan bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Akan tetapi, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4) Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sehubungan dengan itu, Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 tahun.

5) Mempersukar Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, Undang-undang Perkawinan mempunyai prinsip yaitu untuk mempersukar terjadinya sebuah perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6) Kedudukan Suami Istri Seimbang

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7) Asas Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui seseorang sudah menikah atau belum.¹⁶

5. Larangan Perkawinan

Pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan jelas larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 yang menyatakan¹⁷:

Perkawinan yang dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.
- 3) Berhubungan semenda
- 4) Berhubungan susuan
- 5) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.¹⁸

Kemudian dalam pasal 9 Undang-undang perkawinan menyatakan “seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang perkawinan”.¹⁹

Undang-undang perkawinan hanya mencantumkan secara singkat larangan kawin, berlainan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan secara detail dan lugas.

¹⁶ *Ibid*, Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha. 55-56

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8.*

¹⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8.*

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9.*

Terlebih dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mengikuti susunan *Fiqh* yang sudah baku. Larangan kawin dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab VI pasal 39 sampai dengan pasal 44.

Pada pasal 39 menyebutkan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan saudara yang melahirkan istrinya tahu bekas istrinya.
 - b. Dengan saudara wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya *qabla al-dukhūl* (belum terjadinya hubungan badan)
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sepersusuan
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuananya menurut garis lurus keatas.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.
 - d. Dengan seorang bibi sesusuan dan nenek sesusuan keatas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.²⁰

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 39.*

Sementara larangan yang bersifat sementara atau tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu (*muaqqot*) seperti dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada pada masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.²¹

Pasal 41 menyebutkan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang sudah dikawini atau karena sepersusuan.

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sepersusuan dengan istrinya.
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan pada ayat 1 itu tetap berlaku meskipun istrinya telah ditalak *raj'i* tetapi masih dalam masa *iddah*.²²

Larangan perkawinan juga berlaku bagi seorang laki-laki yang sudah beristri empat dan masih dalam perkawinan atau ditalak *raj'i* masih dalam masa *iddah*. Pasal 42 menyatakan:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa *iddah* dan talak *raj'i* atau salah seorang diantara mereka masih terikat perkawinan sedang yang lainnya masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*.”²³

²¹ *Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 40.*

²² *Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 41.*

²³ *Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 42.*

Larangan perkawinan tentang istri yang telah ditalak tiga dan di *li'an* terdapat pada pasal 43 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan wanita bekas istrinya yang di *li'an*.
- 2) Larangan tersebut pada ayat 1 huruf (a) gugur jika bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da al-dukhul* dan telah habis masa *iddah*-nya.²⁴

Kemudian pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pada pasal 54 dijelaskan bahwa:

- 1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya berada dalam masa ihram, perkawinannya tidak sah.²⁵

B. POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, poligami merupakan turunan kata dari *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan.

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 43.*

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 44.*

Maka, poligami bisa dikatakan mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami bisa dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.

Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Dalam Islam poligami diartikan perkawinan yang lebih dari satu orang dengan ketentuan-ketentuan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.²⁶

Dalam bahasa Arab poligami atau beristri lebih dari satu dikenal sebagai *ta'addud zaujat* yaitu seorang laki-laki menikah lebih dari seorang istri pada waktu yang sama meskipun istrinya di daerah yang berbeda.²⁷ Istilah spesifik yang merujuk perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yaitu poligini (*polygyny*) dan yang merujuk pada perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki disebut poliandri (*polyandry*). Pengertian poligami yang berlaku di masyarakat adalah seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan.

Istilah yang lebih tepat dalam permasalahan di atas sebenarnya adalah “poligini” yaitu seorang suami mempunyai dua atau lebih istri dalam waktu yang sama, sedangkan poligami adalah istilah yang dipakai untuk mengistilahkan perkawinan yang lebih dari satu, baik laki-

²⁶ *Ibid*, Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha. 60-61

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, cetak 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

laki atau perempuan. Istilah poligami sering digunakan untuk mengacu kepada poligini, karena dalam praktek di masyarakat sering dilaksanakan dibandingkan dengan poliandri (seorang istri mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang sama).²⁸

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai poligami bawah tangan atau poligami siri. Pada intinya poligami adalah seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri. sedangkan siri artinya rahasia (*secret*). Poligami siri yang dimaksud adalah seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri, yang dilakukan sesuai dan memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam, akan tetapi saat melakukan poligami tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dimana seorang suami yang akan melakukan poligami harus ada izin poligami dari Pengadilan Agama kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

2. Syarat dan Prosedur Poligami

a) Menurut Hukum Islam

Dalam Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan rendah dari golongan bawah. Bila

²⁸ M Ichsan, 'Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), 151

suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami.²⁹

Sebagaimana dasar hukum poligami dalam perkawinan Islam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۚ إِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3)*³⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan jumlah empat orang perempuan maksimal. Namun, kebolehan tersebut tidak serta merta tanpa syarat. Apabila laki-laki yang hendak berpoligami tersebut “sadar

²⁹ Edi Darmawijaya, ‘Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)’, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), 27–38.

³⁰ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

diri” bahwa tidak akan bisa berlaku adil maka cukup dengan satu orang istri saja.

Apabila, dalam berpoligami tidak berlaku adil dijelaskan dalam sebuah hadits diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, Ad-Damiri dan Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَعْتُهُ مَائِلًا

“*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : siapa saja orangnya yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring.*” (H.R Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Damiri dan Ahmad)³¹

Poligami menimbulkan perdebatan dikalangan para ulama dalam Islam, ada tiga pandangan mengenai poligami. *Pertama*, pandangan ulama yang memperbolehkan poligami secara longgar. Sebagian ulama yang berpandangan ini menganggap poligami mengikuti perilaku nabi Muhammad Saw. *Kedua*, pandangan ulama yang memperbolehkan poligami secara ketat dengan menentukan beberapa syarat, yaitu keadilan formal-distributif dengan arti pemenuhan hak ekonomi (*finansial*) dan seksual para istri secara adil serta harus mendapatkan izin istri sebelumnya. Akan tetapi keadilan secara substantif tidak menjadi atensi seperti

³¹ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud : Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).

masalah cinta dan kasih sayang. *Ketiga*, pandangan ulama yang melarang poligami secara mutlak.³²

a) Menurut Hukum Positif Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya mempunyai satu orang istri. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak sepenuhnya melarang seorang suami untuk berpoligami. Poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat-syarat dan prosedur-prosedur tertentu. Sebab pada dasarnya suatu perkawinan yaitu seorang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri, maka poligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapatkan izin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama.³³

Mengenai alasan-alasan yang digunakan pedoman oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang perkawinan.³⁴ Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

³² Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: Diva Press Group, 2020)

³³ Ali Imron, 'Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11.1 (2017), 111

³⁴ *Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Mengenai peraturan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasan mengarah pada tujuan pokok perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. apabila ketiga alasan tersebut menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).³⁵

Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1) undang-undang perkawinan, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) perkawinan harus dibarengi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b. Adanya kesepakatan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³⁶

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan

³⁵ Rijal Imanullah, 'Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin Poligami)', *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV.1 (2016), 104–27.

³⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 Ayat (1)*.

tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pengadilan dapat memberikan izin poligami apabila suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai dengan pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana disebut di atas.³⁷

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, juga mengatur alasan suami beristri lebih dari seorang, yaitu pada pasal 40 yang berbunyi: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”³⁸.

Kemudian disebutkan dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 berbunyi: “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”³⁹

³⁷ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, ‘Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama’, *Privat Law*, 3.2 (2015), 100–107

³⁸ *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 40.*

³⁹ *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 43.*

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih lengkap dan rinci mengenai poligami, sebagai berikut:

Pasal 55, yaitu:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁴⁰

Pasal 56, yaitu:

- 1) Suami hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara bagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴¹

Pasal 57, yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak mampu melahirkan keturunan.⁴²

⁴⁰ *Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam Bab IX.*

⁴¹ *Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 56.*

⁴² *Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 57.*

Pasal 58, yaitu:

- 1) Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah adanya persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.⁴³

Pasal 59, yaitu:

Dalam hal beristri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan juga Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁴⁴

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 58.*

⁴⁴ *Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 59.*

Dalam mengajukan permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a) Surat permohonan
- b) Fotokopi KTP pemohon dan calon istri, serta istri pertama yang masih berlaku
- c) Fotokopi kartu keluarga pemohon
- d) Menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan untuk di poligami dari istri pertama, yang nantinya ditanda tangani oleh Termohon
- e) Menyerahkan surat pernyataan siap berlaku adil, yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon
- f) Menyerahkan surat keterangan harta bersama yang diperoleh dengan istri terdahulu (bermaterai) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan
- g) Menyerahkan surat keterangan penghasilan disertai materai yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dari tempat bekerja (bendahara bagi PNS, Kepala Desa atau Lurah bagi Wiraswasta)
- h) Fotokopi surat keterangan status Pemohon dan Calon istri kedua (surat keterangan prawan dari Kepala Desa atau lurah, Akta cerai untuk yang berstatus janda cerai, surat keterangan kematian untuk yang berstatus janda mati)
- i) Surat ijin pejabat yang berwenang (jika Pemohon sebagai Pegawai Negeri baik Sipil maupun TNI atau POLRI
- j) Membayar biaya panjar perkara

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Poligami

Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi lain mempunyai kewajiban untuk taat. Karena titik inilah muncul konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan. Seperti misalnya, suami tidak mampu memenuhi kewajiban dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapatkan ketaatan dari istri.⁴⁵ Hak yang didapatkan oleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul di pundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri juga seimbang dengan kewajibannya. Maka dilarang menyalahgunakan dengan adanya hak suami istri karena kewajiban untuk memenuhinya.⁴⁶ Hak dan kewajiban suami istri ketika poligami hampir sama, akan tetapi hak dan kewajiban suami ketika berpoligami bertambah, diantaranya:

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 31 mengatur hak-hak suami istri yaitu:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua: *petama*, hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah.

⁴⁵ Ema Marhumah, 'Berbeda Tetapi Setara, Pemikiran Tentang Kajian Perempuan', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 10.2 (2011), 287.

⁴⁶ Laurensius Mamahit, 'Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Dari Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Lex Privatum*, 3, 2013, 51–59.

Kedua, hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.⁴⁷

Kewajiban bersama antar suami dan istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, antara lain:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.⁴⁸

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan dalam pasal 78, menyebutkan:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1).⁴⁹

Sedangkan hak-hak suami pada intinya adalah hak untuk ditaati dalam hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara baik dan layak dengan kedudukan istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 82 menyebutkan:

⁴⁷ Desminar, 'Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai', *Jurnal Menara Ilmu*, 12.3 (2018), 188–98.

⁴⁸ *Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77*.

⁴⁹ *sKompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 78*.

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Kewajiban istri menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 83 yaitu:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵⁰

4. ITSBAT NIKAH

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah secara bahasa, terdiri dari dua kata yaitu Itsbat yang berasal dari kata *atsbata* mempunyai arti menetapkan, kemudian kata nikah yang berasal dari kata *nakaha* yang mempunyai arti saling menikah. Dengan demikian Itsbat nikah memiliki arti yaitu penetapan pernikahan. Dalam bahasa Indonesia Itsbat nikah telah menjadi istilah dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatatan Pernikahan (PPN) yang berwenang Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 82.*

SK/2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).⁵¹

Itsbat nikah secara istilah merupakan suatu metode yang diperuntukan dalam mengesahkan sebuah perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku mengenai perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Namun, makna Itsbat nikah bukan hanya digunakan untuk mencatatkan perkawinan bagi mereka yang menikah dibawah tangan (siri) yang kemudian mengajukan kepada Pengadilan setempat agar perkawinan sirinya tersebut dapat dicatatkan di KUA. Sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) membenarkan hal tersebut, di dalamnya berbunyi: “dalam hal perkawinan tidak tercatat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁵²

Permohonan Itsbat nikah dapat diajukan dengan sebab-sebab tertentu kepada Pengadilan Agama karena pertimbangan manfaat (*mashlahah*) bagi umat Islam. Manfaat Itsbat nikah bagi umat Islam begitu penting, yaitu untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya berupa surat atau dokumen yang dibutuhkan dari Pengadilan serta mendapatkan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing suami istri.

⁵¹ Ni Nyoman Adi Astiti Jefry Taratang Pelu, Ibnu Elmi Acmat Slamet Pelu, ‘Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim Di Kota Palangka Raya’, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 4.2 (2019), 519–42.

⁵² *Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Bab II Ayat (2)*.

2. Tujuan Itsbat Nikah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, seperti yang disebutkan oleh Undang-undang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memiliki akta nikah maka harus mengajukan permohonan Itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.⁵³

Bertujuan untuk perkawinan yang telah dilaksanakan mendapatkan bukti secara otentik berupa akta nikah dan mendapatkan bukti secara yuridis maupun formal di mata masyarakat. Selain itu, pembenaran perkawinan ini diperlukan untuk menghindari fitnah di masyarakat, apabila terjadi sesuatu dalam pergaulan di dalam masyarakat dan berdampak langsung kepada perempuan. Maka, Itsbat nikah yang merupakan sebuah solusi yang bijak menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang mana salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat. Dengan adanya permohonan Itsbat dan kemudian dicatatkan maka tujuan mewujudkan ketertiban atas perkawinan dalam masyarakat dalam pelaksanaannya pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa saja yang terlibat dalam perkawinan tersebut.⁵⁴

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.*

⁵⁴ Meita Djohan Oe, 'Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Pranata Hukum*, 8.26 (2019).

3. Prosedur dan Syarat-syarat Itsbat Nikah

Pengajuan penetapan Itsbat nikah muncul karena adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh agama, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Petugas Pencatatan Perkawinan (PPN) yang berwenang. Prosedur pengajuan penetapan Itsbat nikah sama dengan prosedur pengajuan perkara perdata lainnya. Namun, penetapan Itsbat nikah yang diajukan Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk, antara lain:

- a. Perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja dan tidak ada pihak termohon atau yang disebut bersifat *volunteer*:
 - 1) Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama
 - 2) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.
- b. Perkara yang terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat atau yang disebut bersifat *kontensius*:
 - 1) Jika pemohon diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukkan suami atau istri sebagai pihak Termohon.
 - 2) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain,

maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut:

- a) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia.
- b) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.⁵⁵

Adapun yang menjadi syarat permohonan penetapan Itsbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3), yaitu:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Selain syarat yang telah disebutkan di atas, untuk persyaratan secara administrasi pengajuan permohonan Itsbat nikah kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP para pemohon
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga para pemohon
- 3) Fotocopy bukti nikah siri

⁵⁵ *Ibid*, Jefry Taratang Pelu, Ibnu Elmi Acmat Slammat Pelu., 523-524

- 4) Fotocopy akta cerai atau surat kematian apabila saat menikah siri, suami atau istri berstatus duda atau janda
- 5) Surat keterangan dari KUA mengenai pernikahannya tidak tercatat pada register KUA
- 6) Surat permohonan Itsbat nikah dengan menggunakan kertas A4, huruf arial ukuran 12 dengan spasi 1,5 dengan penulisan sesuai kaidah EYD dan di print out sebanyak 7 rangkap.
- 7) Semua berkas yang dalam bentuk fotocopy seperti poin nomor 1,2,3 dan 4 ditempel materai senilai Rp. 10.000.- dan di stempel Kantor Pos.
- 8) Membayar biaya panjar perkara.⁵⁶

Dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini.⁵⁷

Ketentuan Itsbat nikah juga diatur dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Panduan untuk Melaksanakan Tugas Pengadilan menyebutkan bahwa:

“Permohonan Itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk menjamin

⁵⁶ ‘[Http://Www.Pa-Pekalongan.Go.Id/Info_isbatnikah.Html](http://www.pa-pekalongan.go.id/info_isbatnikah.html) Diakses Pada 24 April 2023’.

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Bab II Ayat (4)*.

kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”⁵⁸

Berdasarkan syarat permohonan penetapan Itsbat nikah yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan dapat diajukan penetapan Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama, permohonan penetapan Itsbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama dan telah melalui proses persidangan lalu syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas jika terpenuhi maka permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi jika tidak memenuhi persyaratan maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan penetapan Itsbat nikahnya karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan. Kecuali Majelis Hakim mempunyai pertimbangan alasan seperti pertimbangan sosiologis, psikologis atau pertimbangan yang lainnya yang apabila permohonan Itsbat nikah tersebut tidak dikabulkan akan menimbulkan *mudharat* bagi pihak yang mengajukan atau keluarganya.

⁵⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA
PEKALONGAN DAN DESKRIPSI PERKARA
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
PEKALONGAN NOMOR: 44/PDT.P/2022/PA.PKL
TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN
PERKAWINAN (ITSBAT NIKAH) YANG TIDAK
DAPAT DITERIMA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekalongan

1. Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan

Pengadilan Agama Pekalongan diyakini sudah ada sejak masuknya Islam dan diakui secara yuridis oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, dari awal perkembangannya tidak dapat dilacak. Data perkembangan Pengadilan Agama Pekalongan paling tua sejauh yang dilacak adalah sejak tahun 1894, yaitu adanya penemuan penetapan gugatan waris dan ditandatangani oleh ketua Pengadilan Agama Pekalongan saat itu yaitu Hoefpenghoeloe Landraad.

Setelah masa revolusi berakhir, pemerintahan Republik Indonesia kembali berjalan secara normal, maka wilayah pemerintahan di daerah ditata kembali. Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1965 Daerah Batang yang semula berstatus kawedanan dari Kabupaten Pekalongan ditingkatkan menjadi Kabupaten Batang.

Dengan perubahan Batang menjadi wilayah kabupaten tersendiri, maka kelengkapan pemerintahan seperti: kantor Bupati, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama

serta lainnya. Pembentukan Pengadilan Agama Batang yang meliputi wilayah kabupaten Batang mempengaruhi wilayah Pengadilan Agama Pekalongan yang menjadi menyempit atau berkurang.


Dengan wilayah hukumnya yang telah berkurang, Pengadilan Agama Pekalongan terus melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Sehingga Pengadilan Agama Pekalongan yang terletak di ibu kota karesidenan Pekalongan dengan perkara yang banyak menjadikannya sebagai Pengadilan Agama Kelas IA.

Akan tetapi, dalam rangka rasionalisasi wilayah penataan daerah tingkat II di Jawa Tengah, menjadikan Kabupaten Pekalongan dipisah dengan Kota madya Pekalongan. Maka untuk kepentingan wilayah yurisdiksinya, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 145 tahun 1998 untuk wilayah Kabupaten Pekalongan dibentuk Pengadilan Agama Kajen. Dengan keputusan tersebut, otomatis menyebabkan kerja Pengadilan Agama Pekalongan menyempit, yang semula wilayah yurisdiksinya meliputi Kabupaten dan Kotamadya Pekalongan, sekarang wilayah yurisdiksinya hanya Kotamadya Pekalongan.¹

¹'[Http://Www.Pa-Pekalongan.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Sej-Peng/Sejarah-Pengadilan](http://www.pa-pekalongan.go.id/Tentang-Pengadilan/Sej-Peng/Sejarah-Pengadilan) Diakses Pada 14 Desember 2022'.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan

Gambar 1: Peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan



Sumber: Website Pengadilan Agama Pekalongan, 2022

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, antara lain:²

- a) Kecamatan Pekalongan Barat:
 - 1) Kelurahan Sapuro Kebulen
 - 2) Kelurahan Bendan Kergon
 - 3) Kelurahan Pasirkratonkramat
 - 4) Kelurahan Pringrejo
 - 5) Kelurahan Medono
 - 6) Kelurahan Podosugih
 - 7) Kelurahan Tirto

² 'Http://Www.Pa-Pekalongan.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Wl/Wilayah-Yuridiksi Diakses Pada 14 Desember 2022'.

- b) Kecamatan Pekalongan Timur:
 - 1) Kelurahan Noyontaansari
 - 2) Kelurahan Kauman
 - 3) Kelurahan Setono
 - 4) Kelurahan Kalibaros
 - 5) Kelurahan Poncol
 - 6) Kelurahan Klego
 - 7) Kelurahan Gamer
- c) Kecamatan Pekalongan Utara
 - 1) Kelurahan Krapyak
 - 2) Kelurahan Pedukuan Kraton
 - 3) Kelurahan Kandang Panjang
 - 4) Kelurahan Panjang Wetan
 - 5) Kelurahan Degayu
 - 6) Kelurahan Bandengan
 - 7) Kelurahan Panjang Baru
- d) Kecamatan Pekalongan Selatan
 - 1) Kelurahan Buaran Kradenan
 - 2) Kelurahan Kuripan Kertoharjo
 - 3) Kelurahan Kuripan Yosorejo
 - 4) Kelurahan Sokoduwet
 - 5) Kelurahan Banyurip
 - 6) Kelurahan Jenggot

3. Profil Alamat Pengadilan Agama Pekalongan:³

Alamat : Jalan Dr. Sutomo nomor 190 Pekalongan,
Jawa Tengah

Telp/Faks : (0825) 4416539 / (0285) 4416538

Website : www.pa-pekalongan.go.id

Email : pa.pekalongan@yahoo.co.id

Kode Pos : 51129

4. Visi Misi Pengadilan Agama Pekalongan⁴

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pekalongan yang Agung”

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 3) Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekalongan⁵

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pekalongan mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun

³ ‘[Http://Www.Pa-Pekalongan.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Alamat-Kontak-Pengadilan/Alamat-Pengadilan](http://Www.Pa-Pekalongan.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Alamat-Kontak-Pengadilan/Alamat-Pengadilan) Diakses Pada 14 Desember 2022’.

⁴ ‘[Http://Www.Pa-Pekalongan.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Visi-Misi/Visi-Dan-Misi](http://Www.Pa-Pekalongan.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Visi-Misi/Visi-Dan-Misi) Diakses Pada 14 Desember 2022’.

⁵ ‘[Http://Www.Pa-Pekalongan.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Struktur-Organisasi](http://Www.Pa-Pekalongan.Go.Id/Tentang-Pengadialan/Struktur-Organisasi) Diakses Pada 20 Desember 2022’.

1989 tentang Peradilan Agama, dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA nomor 5 tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Tabel 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama
Pekalongan

NOMOR	NAMA	JABATAN
1.	Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.	Ketua
2.	Alwin, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Makhrus, S.H.	Hakim
4.	Drs. Waryono, M.H.	Hakim
5.	Drs. Kuswanto, S.H., M.H.	Hakim
6.	Dra. Hj. Ernaqati, M.H.I.	Hakim
7.	Mochammad Fauzi, S.Ag.	Panitera
8.	Nur Endang Tri M., S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan
9.	Dra. Hj. Ruf'atu	Panitera Muda Gugatan
10.	Faesol Ghozi, S.Ag.	Panitera Muda Hukum
11.	Ulva Mariana	Panitera Pengganti
12.	Fajar Fathonah, S.H.I	Panitera Pengganti

13.	Suharjono	Juru Sita
14.	Nabila Inas Shabrina, A.Md.T.	Pengadministrasi Registrasi Perkara
15.	Rus Kartika G.C., A.Md.AB.	Pengelola Perkara
16.	Dea Kusuma W., S.H.	Analisis Perkara Peradilan
17.	Cyrose Narawangsa R.S., S.H.	Analisis Perkara Peradilan
18.	Fenia Ariasti, S.E., M.H.	Sekretaris
19.	M. Nashir Al Muqsith, S.T., M.H.	Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
20.	Rohmawati, S.H.I.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
21.	Wiwin Nailufah, S.E.	Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan
22.	Aji Rahmawati, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan

Kata nikah siri terdiri dari dua suku kata, yaitu nikah dan siri. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh. Kata siri adalah satu kata bahasa arab yang

berasal dari kata infinitif سِرًّا yang berarti diam-diam atau tertutup dan سِرِّيٌّ berarti secara rahasia, sembunyi-sembunyi dan misterius.⁶

Dadi Nurhadi mendefinisikan nikah siri dengan tiga konsep yaitu:

- 1) Pengertian nikah siri sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Syalhut, pernikahan siri merupakan jenis pernikahan di mana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara resmi dan sepasang suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain yang tahu kecuali mereka berdua. Para ahli fiqh sepakat bahwa pernikahan yang tidak ada saksi maka pernikahannya tidak sah. Akan tetapi, apabila saat ijab qabul pernikahan tersebut terdapat para saksi dan dipublikasikan secara umum, maka pernikahannya bukan lagi disebut dengan pernikahan siri akan tetapi pernikahan yang sah menurut syariat.
- 2) Konsep pernikahan siri yang dikenal oleh masyarakat, yaitu suatu pernikahan yang dilakukan menurut rukun dan syarat agama Islam. tetapi pernikahannya tidak dicatatkan oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah atau di Kantor Urusan Agama dan pernikahannya tidak dipublikasikan.

⁶ Kasjim Salenda Juraeri Tahir, Qadir Gassing, Achmad Abubakar, 'Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat', *Jurnal Diskursus Islam Volume 05 Nomor 2, Agustus 2017*, 30–54.

- 3) Konsep pernikahan siri dalam pengertian suatu pernikahan yang mengikuti ketentuan agama Islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama, akan tetapi belum diadakan resepsi secara terbuka dan luas. Dalam pernikahan semacam ini biasanya hanya memberitahu atau mengundang sebatas keluarga dekat atau sebagian tetangga.⁷

Menurut Fauzil Adhim ada dua pengertian tentang nikah siri yang berkembang dikalangan masyarakat. *Pertama*, nikah siri yaitu pernikahan yang sebagaimana biasa yang terjadi, dan syarat rukunnya telah terpenuhi. Akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang semacam ini sah menurut agama, akan tetapi secara legalitas formal tidak memiliki sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. *Kedua*, pernikahan siri adalah sebagaimana bentuk pernikahan yang benar-benar rahasia, tanpa adanya wali dan juga saksi. Sementara walimah yang berfungsi untuk mengumumkan juga tidak ada.⁸

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan di atas, dalam masyarakat muslim Indonesia mendefinisikan pernikahan siri dengan pernikahan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, akan tetapi tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama.

⁷ Syafrudin, 'Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri', *Jurnal Mahkamah*, 9.1 (2015), 16–27.

⁸ Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Sedangkan definisi pernikahan poligami siri secara umum dapat dipahami sebagai praktik poligami yang dilaksanakan secara siri atau hanya sah sesuai dengan syari'at atau ajaran agama Islam saja, tetapi belum memenuhi aspek keabsahan dalam hukum negara atau dalam arti pelaksanaan poligami tersebut tidak memenuhi syarat atau ketentuan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Dalam masyarakat praktik poligami siri telah berlangsung dan terjadi contohnya pada daerah Kota Pekalongan, dimana sebagian masyarakat keliru dalam memahami poligami siri ini. Pada realitanya sebagian masyarakat berpikir bahwa pengesahan Itsbat nikah poligami siri mudah sebagaimana pengesahan Itsbat nikah biasa, padahal dua hal tersebut tidak sama atau berbeda.

Sebagaimana putusan penetapan Itsbat nikah Pengadilan Agama Pekalongan nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl dimana pernikahan yang diajukan permohonan Itsbat nikah yaitu pernikahan poligami siri, dimana pemohon menginginkan pernikahannya tersebut untuk ditetapkan Itsbat nikah. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami siri di wilayah hukum pekalongan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:⁹

⁹ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Waryono, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Pekalongan'.

a. Faktor Biaya Pengurusan Poligami

Dalam sebagian masyarakat bermacam alasan yang mendasari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menata dan mengikat hubungan dalam perkawinan adalah salah satunya masalah ekonomi bahkan fenomena yang terjadi dalam sebuah pernikahan siri salah satu penyebabnya adalah pertimbangan ekonomi.¹⁰

Salah satu aspek penyebab seseorang melakukan nikah siri ialah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian laki-laki tidak mampu menanggung biaya pernikahan karena penghasilannya kecil, maka mereka memilih menikah dengan cara siri. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan biaya untuk mendaftarkan diri ke KUA.

Terlebih pernikahannya poligami maka memerlukan biaya besar untuk mengurus pernikahannya, seperti harus mengurus perizinan poligami kepada Pengadilan terlebih dahulu dimana syarat-syarat poligami harus terpenuhi terlebih dahulu baru mendapatkan izin dan bisa menikah secara sah. Akan tetapi, masyarakat biasanya terkendala dalam beberapa syarat seperti pendapatan yang kurang dan juga alasan mengapa berpoligami yang menyulitkan Pengadilan mengeluarkan izin poligami. Dan terjadilah pernikahan poligami siri (poligami liar).

¹⁰ Siti Ummu Adillah, 'Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.Edsus (2011)

b. Faktor Aturan Mengenai Orang-orang Tertentu yang Terikat Ikatan Dinas atau Kerja.

Adanya peraturan yang tidak memberikan izin untuk menikah dalam ikatan dinas atau kerja karena bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Seperti pada aturan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil jika ingin melangsungkan pernikahan lebih dari satu, maka harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang apabila sekurang-kurangnya memenuhi beberapa syarat.¹¹

Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari satu dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi

¹¹ Arsita Hidayatul Maulida, 'Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Siri Dan Problematikanya Bagi Pihak Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)', *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

lembaga perkawinan dan perceraian PNS itu sendiri. Mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut membuat proses yang lebih panjang sehingga oknum PNS yang lebih memilih melakukan pernikahan poligami siri atau poligami liar yang tidak sesuai aturan yang telah ditentukan.¹²

c. Faktor Proses Perceraian Terlalu Lama

Masih dalam proses perceraian menjadi salah satu faktor atau alasan seseorang melakukan poligami siri atau poligami liar yang tidak sesuai prosedur dalam melakukan pernikahan poligami. Maksud dari faktor masih dalam proses perceraian adalah mereka yang pernikahannya masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama akan tetapi melakukan pernikahan dengan yang lainnya.

Mereka yang masih dalam proses perceraian khususnya suami, yang pernikahan antara suami istri masih dalam proses perceraian akan tetapi suami sudah menjalin hubungan dengan perempuan yang lain dan hubungan tersebut sudah akrab dan keduanya sudah mempunyai niat untuk menikah. Sementara itu, pihak

¹² Zetria Erma, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)', *Jurnal Regional Development Ind ustry & Health Science, Technology and Art of Life*, 2008, 389-93.

laki-laki tersebut masih dalam proses perceraian atau masih sah dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain.¹³

Sedangkan proses perceraian memerlukan waktu yang cukup lama, dimana ada banyak tahapan-tahapan persidangan yang harus dilewati, mulai dari proses administrasi perkara, sebelum masuk pada persidangan pertama, para pihak akan mendapatkan pemanggilan dalam bentuk surat yang akan dikirimkan oleh juru sita dari Pengadilan Agama dengan patut.

Setelah para pihak dipanggil secara patut, persidangan pertama dilaksanakan. Selain pemeriksaan berkas, hakim juga akan melakukan upaya untuk mendamaikan kedua pihak melalui mediasi, mediasi juga memerlukan banyak waktu. Setelah mediasi dilakukan, apabila hasil mediasi para pihak tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama dengan agenda pembacaan surat gugatan atau permohonan. Dilanjutkan jawaban dari tergugat atau termohon, replik, duplik, lalu baru memasuki sidang pembuktian serta kesimpulan para pihak, tahapan akhir yaitu musyawarah Majelis Hakim serta putusan Hakim. Untuk melaksanakan tahapan-tahapan persidangan tersebut memiliki jeda waktu yang diatur oleh Pengadilan Agama.

Apabila, mereka akan melangsungkan pernikahan dengan mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama

¹³ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Waryono, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Pekalongan'.

maka, pendaftaran pernikahannya tersebut akan ditolak. Sebab tidak memenuhi syarat pernikahan yang mana apabila status perkawinannya duda maka ditunjukkan dengan bukti akta cerai bagi duda cerai hidup dan akta kematian bagi duda cerai mati. Berhubung pihak laki-laki tersebut masih dalam proses perceraian, maka belum mempunyai akta cerai sehingga mereka belum memenuhi syarat pernikahan. Oleh karena itu, mereka memilih melangsungkan pernikahan poligami liar atau poligami siri.

d. Rendahnya Kesadaran Hukum di Masyarakat

Syarat sebuah perkawinan telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang sah dilakukan harus sesuai menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain itu, suatu perkawinan juga harus memenuhi dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Pernikahannya wajib dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan adapun pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah walaupun sifatnya hanya administratif, kebijakan untuk mencatatkan perkawinan harus ditaati.¹⁴ Agar pernikahannya dapat diakui secara hukum oleh negara dan mempunyai fungsi perlindungan dan sebagai bukti yang otentik adanya suatu peristiwa hukum, yaitu perkawinan. Selain untuk administrasi juga

¹⁴ *Ibid*, Ali Imron.114

untuk memberikan kepastian hukum. Akan tetapi, pada realitanya ada sebagian masyarakat yang menyimpang dari ketentuan pencatatan perkawinan. Disebabkan selain rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan, juga didorong oleh sulitnya mendapatkan izin dari Pengadilan untuk berpoligami, sehingga mereka yang ingin berpoligami lebih memilih cara poligami siri.

C. Deskripsi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl tentang Permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) sebagai berikut:¹⁵

1. Identitas Para Pemohon

Perkara permohonan pengesahan penetapan perkawinan (Itsbat nikah) diajukan oleh :

- a. Bambang Heru Suharto Bin Subandi, umur 56, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat: semula di kelurahan Harjarmukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, namun sekarang tinggal di Jalan Dharma Bakti GG 7 Nomor 88 RT. 003 RW. 011 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai Pemohon I.
- b. Ika Riski Oktavia Binti Aris Setyo Budiono, umur 25, agama Islam, Pendidikan SLTP, karyawan swasta,

¹⁵ 'Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Pekalongan Perkara Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl'.

alamat: Jalan Dharma Bakti GG 7 Nomor 88 RT. 003 RW. 011 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai Pemohon II.

2. Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Para Pemohon pada tanggal 17 Desember 2015 telah menikah siri di rumah mempelai putri yang beralamatkan di Jalan Dharma Bakti GG 7 Nomor 88 RT. 003 RW. 011 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan syarat sahnya perkawinan yaitu:

- 1) Calon mempelai (Bambang Heru Suharto Bin Subandi dengan Ika Riski Oktavia Binti Aris Setyo Budiono) yang akan dinikahkan
- 2) Wali nikah (Aris Setyo Budiono) memberikan kuasa kepada M. Fuad untuk menikahkan para Pemohon
- 3) Dua orang saksi (Ustad Thoibin dan Ustad Anwar) dan saksi yang lain.
- 4) Mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.
- 5) Ijab dan qabul

Bahwa Pemohon I (Bambang Heru Suharto) pada saat mengajukan Itsbat Nikah berstatus Duda Cerai Hidup sesuai dengan Akta cerai No: XXXX/AC/2016/PA.Dpk tertanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengadilan Agama Depok dan Pemohon II (Ika Riski Oktavia) berstatus perawan.

Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah menikah para Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Padika Dama Rangkaibumi, laki-laki, lahir di Pekalongan, tanggal 18 juli 2016, umur 5 tahun.

Bahwa para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian. Dan sampai pada saat ini, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara para Pemohon.

Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat nikah sebagai alas hukum untuk keperluan memperoleh buku nikah dan mengurus dokumen lainnya, seperti: Akta kelahiran anak, Kartu keluarga.

Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

3. Primair

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bambang Heru Suharto Bin Subandi) dengan Pemohon II (Ika Riski Oktavia Binti Aris Setyo Budiono) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015
- 3) Menetapkan bahwa penetapan pengesahan Itsbat nikah ini akan digunakan untuk keperluan memperoleh buku nikah dan mengurus dokumen lainnya, seperti: Akta Kelahiran anak, Kartu keluarga
- 4) Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

4. Petitum

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon

yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembuktian

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dikutip pada berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

5. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan atas perkawinan keduanya yang dilaksanakan secara Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama surat permohonan para Pemohon, telah nyata bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam (nikah siri) pada tanggal 17 Desember 2015, Pemohon I (Bambang Heru Suharto) masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Iin Tristiningsih yang menikah secara resmi di KUA Kecamatan Tebet pada tanggal 17 Desember 1994, dan karena Pemohon I (Bambang Heru Suharto) baru bercerai secara resmi dengan perempuan tersebut pada tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana termuat dalam Akta cerai nomor 1218/AC/2016/PA.Dpk tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, atau dengan kata lain bahwa pernikahan siri antara Pemohon I (Bambang Heru Suharto) dan Pemohon II (Ika Riski Oktavia) tersebut adalah pernikahan poligami

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

yang menegaskan bahwa: “Permohonan Itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”

Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan hasil rumusan kamar agama tersebut (Vide SEMA nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018) dan majelis mengambil alih rumusan tersebut sebagai pendapat majelis, oleh karenanya permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini

6. Amar Putusan

- 1) Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- 2) Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.295.000.- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).¹⁶

¹⁶ ‘Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Pekalongan Perkara Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl’.

BAB IV
ANALISIS FAKTOR TERJADINYA POLIGAMI SIRI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA DAN
ANALISIS MENGAPA PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH BAGI PELAKU POLIGAMI SIRI PADA
PENETAPAN NOMOR: 44/2022/PDT.P/PA.PKL
DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA
PEKALONGAN

A. Analisis Faktor Terjadinya Poligami Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan

Perkawinan poligami siri merupakan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang. Perkawinan poligami siri merupakan laki-laki yang sudah beristri lebih dari satu orang dan dengan cara siri atau dirahasiakan serta tertutup.

Poligami siri merupakan perkawinan lebih dari satu orang (poligami) yang tidak memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Seperti izin dari Pengadilan Agama, untuk mendapatkan izin tersebut ada hal yang harus dipenuhi selain syarat administrasi adalah alasan dan izin dari pihak istri yang pertama.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekalongan dan bersumber pada permohonan penetapan Itsbat nikah mengenai poligami siri, dari permohonan penetapan tersebut bahwa faktor yang melatarbelakangi melatarbelakangi

terjadinya poligami siri di wilayah hukum Pengadilan Agama adalah:¹

1. Faktor Biaya Pengurusan Poligami

Penyebab seseorang melakukan pernikahan siri adalah salah satunya ekonomi, karena sebagian masyarakat khususnya menengah kebawah merasa tidak mampu membayar administrasi pendaftaran pencatatan pernikahan. Praktiknya sebagian masyarakat pada umumnya menginginkan proses yang tidak berbelit-belit dan biaya yang murah. Dan lebih memilih proses sederhana yang menjadi pilihan bagi masyarakat untuk melaksanakan nikah siri dengan mendatangkan kiyai atau tokoh agama untuk menikahkan secara siri.

Sementara itu, untuk pasangan yang memilih melakukan poligami siri, sebelum mengurus pencatatan pernikahannya di kantor urusan agama mereka juga harus mempunyai izin untuk melaksanakan pernikahan poligami dari Pengadilan Agama. Sedangkan untuk mengurus perizinan poligami memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Jadi, pengeluaran untuk melakukan pernikahan poligami dua kali lipat yaitu biaya perkara dan biaya pencatatan pernikahannya nanti.²

Proses penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama melalui beberapa tahapan, yaitu: tahapan pendaftaran

¹ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Waryono, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Pekalongan'.

² 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Waryono, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Pekalongan'.

perkara izin poligami dengan melampirkan persyaratan permohonan izin poligami sebagai berikut:

- k) Surat permohonan
- l) Fotokopi KTP pemohon dan calon istri, serta istri pertama yang masih berlaku
- m) Fotokopi kartu keluarga pemohon
- n) Menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan untuk di poligami dari istri pertama, yang nantinya ditandatangani oleh Termohon
- o) Menyerahkan surat pernyataan siap berlaku adil, yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon
- p) Menyerahkan surat keterangan harta bersama yang diperoleh dengan istri terdahulu (bermaterai) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan
- q) Menyerahkan surat keterangan penghasilan (bermaterai) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dari tempat bekerja (bendahara bagi PNS, Kepala Desa atau Lurah bagi Wiraswasta)
- r) Fotokopi surat keterangan status Pemohon dan Calon istri kedua (surat keterangan prawan dari Kepala Desa atau lurah, Akta cerai untuk yang berstatus janda cerai, surat keterangan kematian untuk yang berstatus janda mati)
- s) Surat ijin pejabat yang berwenang (jika Pemohon sebagai Pegawai Negeri baik Sipil maupun TNI atau POLRI

- t) Membayar biaya panjar perkara dengan perkiraan sebagai berikut:

Tabel 2. Perkiraan Panjar Biaya Perkara
Permohonan Izin Poligami

Uraian		Biaya
A.	Biaya PNBH Hak - Hak Kepaniteraan	
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
	3. Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
	4. Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,-
B.	Biaya Proses	
	1. Biaya ATK/Administrasi	Rp. 75.000,-
	2. Biaya Panggilan (P 2x dan T 2x)	Rp. 400.000,-
C.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
Total		Rp. 555.000,-

Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan radius dan biaya pemanggilan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA nomor: W11-A9/1054/OT.01.3/VI/2022 tentang Penetapan Radius dan Biaya Pemanggilan pada Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA menetapkan Radius wilayah dengan menyamakan radius Kecamatan menjadi Radius I semua dan dengan biaya yang merata atau sama juga sebesar Rp. 100.000,- untuk satu kali pemanggilan. Ada tambahan biaya untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat apabila nantinya diperlukan.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan persidangan, Hakim melakukan pemeriksaan berkas persyaratan, memanggil dan

mendengarkan istri yang bersangkutan tentang kesediaan dan tidak adanya keberatan atas permohonan dari suami untuk berpoligami dan mendengarkan serta menimbang alasan dari suami yang akan berpoligami.

Tahapan akhir, Hakim akan memeriksa berdasarkan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”³

Dan dengan menggunakan pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
 - bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperhatikan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

³ *Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 57.*

- ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.⁴

Setelah mendengarkan pihak istri yang bersangkutan, dan mempertimbangkan alasan dari suami yang akan berpoligami, mempertimbangkan kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya dan ada atau tidaknya jaminan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Setelah diteliti dan dipertimbangkan apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan dan yang lainnya bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan akan memberikan berupa penetapan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami).

Persyaratan keadilan dalam poligami, sulit untuk bisa dicapai manusia karena hakikat dari keadilan adalah kemampuan manusia untuk mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kualitatif (cinta kasih dan sayang) dan kuantitatif (nafkah, tempat tinggal dan yang sejenisnya) secara sama kepada istri-istrinya dan keluarganya sebagai sebuah kesatuan manfaat yang bersamaan.⁵

⁴ *Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

⁵ *Ibid*, Ali Imron. 121

Kemudian, apabila seorang laki-laki merasa bahwa dirinya tidak mampu berbuat adil atau tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya serta anak-anaknya, dia harus menahan diri dengan hanya menikah satu istri saja. Dan apabila merasa mampu berbuat adil serta mampu dan memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya serta anak-anaknya lebih baik mengikuti prosedur pernikahan poligami yang benar agar pernikahannya mendapatkan jaminan perlindungan kekuatan hukum terhadap pernikahan serta menjamin untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya diperoleh.

Setelah mengurus perizinan poligami di Pengadilan dan telah mendapatkan penetapan untuk izin poligami dari Pengadilan apabila memang mengurangi biaya pernikahan agar tidak mengeluarkan biaya dua kali lipat yaitu biaya perkara permohonan izin poligami dan pernikahan maka, pernikahan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama pada jam kerja maka tidak pungut biaya atau gratis.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar

Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya nikah atau rujuk”.⁶

Pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa biaya pelayanan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam dinas tidak diberlakukan tarif alias gratis. Sedangkan jika berkehendak melakukan pernikahan atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama maka, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600.000.- dalam bentuk PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:

“Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang telah ditetapkan”.⁷

Dilihat dari aspek keadilan menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015⁸ Pernikahan dilaksanakan di kantor pada jam dinas, karena tidak menimbulkan biaya dalam pelayanannya, maka tidak dikenakan biaya alias gratis. Sedangkan akad di luar Kantor Urusan Agama dan di luar jam dinas ditentukan tarifnya untuk menopang kebutuhan riil pelayanan berupa transportasi dan jasa profesi. Hal demikian merupakan wujud keadilan dalam pelayanan

⁶ *Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.*

⁷ *Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.*

⁸ *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.*

terhadap masyarakat yang dilayani ataupun para pelaksana di KUA sebagai petugas pelayanan.

Daripada melakukan pernikahan poligami siri atau poligami liar selain karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pernikahannya dan nantinya akan menimbulkan masalah atau penyelewengan hak-hak seorang istri atau anak. Lebih baik melakukan prosedur jika ingin menikah lebih dari seorang istri, alasan dengan biaya yang dua kali lipat dapat jalan keluar dengan hanya membayar biaya pengurusan izin poligami di Pengadilan dan nanti dalam pelaksanaan pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama pada jam kerja agar tidak dipungut biaya atau gratis sehingga mengurangi pengeluaran. Sehingga pernikahannya sah dan dicatatkan sehingga mempunyai kekuatan hukum.

2. Faktor Aturan Mengenai Orang-Orang Tertentu yang Terikat Ikatan Dinas atau Kerja

Ikatan dinas merupakan perjanjian perdata antara perusahaan atau tempat kerja dengan pekerja setelah perjanjian kerja. Ketentuan syarat-syarat kerja dalam perjanjian kerja tertulis yang memuat hak dan kewajiban tidak boleh bertentangan dengan peraturan setiap tempat kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Aturan yang tidak memberikan izin untuk menikah karena terikat pada perjanjian dalam waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Di dalam Undang-

⁹ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Waryono, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Pekalongan'.

undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada hal yang mengatur secara baku mengenai larangan menikah. Pasal 153 ayat (1) menyebutkan pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh menikah. Hal ini bahkan dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017 yang menguji pasal 153 ayat (1) terhadap frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”.¹⁰

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹¹

Menurut asas konsensualisme bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan tersebut. Dengan demikian, jika perusahaan menerapkan peraturan mengenai larangan menikah selama masa ikatan dinas atau waktu yang telah ditentukan bersama merupakan bagian dari peraturan perusahaan yang dibuat dan diterapkan oleh pekerja.

Apabila ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terhalang masih dalam ikatan dinas, lebih baik menunggu

¹⁰ *Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

¹¹ *Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.*

hingga waktu yang telah disepakati dalam perjanjian telah selesai. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

Berbeda dengan aturan mengenai pernikahan poligami seperti pada aturan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan beristri lebih dari satu (berpoligami) diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Jadi izin perkawinan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang (poligami).¹²

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan poligami. Dasar hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami diatur dalam pasal 4 ayat (1) bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, lalu disambung pada pasal 4 ayat (3) yang berisi permohonan izin tersebut diajukan secara tertulis dan disebutkan pada pasal 4 ayat (4) harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami).¹³

¹² *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*

¹³ *Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*

Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari Pegawai Negeri Sipil. Apabila Pegawai Negeri Sipil wanita akan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 5 menerangkan selain permintaan izin diajukan kepada pejabat melalui tertulis juga setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.¹⁴

Izin poligami dapat diberikan oleh pejabat menurut pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 bahwa apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif antara lain:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya sepuluh tahun.

¹⁴ *Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*

Sedangkan syarat kumulatif antara lain:

- 1) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
- 2) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya.
- 3) Adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹⁵

Sedangkan dalam pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 bahwa izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.¹⁶

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil adalah berkaitan dengan proses permohonan izin dari pejabat sampai dengan Pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, masalah umum adalah kurangnya kesadaran untuk sukarela menerima keinginan suami untuk berpoligami sehingga syarat adanya izin istri sangat sulit untuk diperoleh. Salah

¹⁵ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

¹⁶ Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

satu permasalahan yang selama ini banyak memicu ketidakharmonisan hubungan suami istri adalah karena tidak mendapatkan anak. Adapun masalah lain adalah masih minimnya gaji Pegawai Negeri Sipil sehingga kemungkinan besar tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya apabila berpoligami.¹⁷

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan tentang beristri lebih dari satu (poligami) bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar pasal 4 ayat (1) beristri lebih dari satu tanpa izin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat, salah satu dari hukuman disiplin berat terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
- b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- c. Pembebasan dari jabatan
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.¹⁸

Mengingat beratnya hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan berpoligami maka disarankan agar dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu perlu diingat bahwa

¹⁷ *Ibid*, Erma. Hal.392

¹⁸ *Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Pegawai Negeri Sipil harus memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan masyarakat. Untuk itu Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi dalam melakukan perkawinan dan perceraian.

3. Faktor Proses Perceraian Terlalu Lama

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

Perceraian berakibat hukum putusannya perkawinan. Putusnya perkawinan bisa karena atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang istri atau suami, kehendak istri, kehendak suami atau kehendak hakim sebagai pihak ketiga.¹⁹

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022)

Proses perceraian mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama, dengan diawali dari pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama yang berwenang baik dilakukan sendiri atau oleh kuasa. Dengan melampirkan surat gugatan atau permohonan dan dengan persyaratan yang telah lengkap. Selanjutnya penggugat atau pemohon membayar biaya perkara.

Surat gugatan atau permohonan diterima oleh Pengadilan Agama kemudian akan diberi nomor dan didaftar pada buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditetapkan Majelis Hakimnya yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah Ketua Pengadilan Agama menunjuk Ketua Majelis Hakim, lalu diserahkan berkas perkara yang bersangkutan. Majelis Hakim akan mempelajari berkas tersebut dalam waktu satu minggu setelah diterima, dan Majelis Hakim akan membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk hari sidang pertama akan dimulai.

Sebelum persidangan pertama, para pihak akan mendapatkan pemanggilan dalam bentuk surat yang akan dikirimkan oleh juru sita dari Pengadilan Agama dengan patut. Apabila pada persidangan pertama salah satu pada pemanggilan pertama, jika ketidakhadiran Penggugat atau Pemohon dalam sidang pertama hakim dapat memutuskan Penggugat atau Pemohon gugur atau Hakim masih dapat menunda sekali lagi untuk dapat memanggil Penggugat atau Pemohon untuk hadir dalam persidangan. Sebaliknya,

apabila ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pertama, akan diputus secara verstek atau hakim masih dapat menunda sekali lagi untuk memanggil Tergugat untuk hadir dalam persidangan.

Pada sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi sesuai dengan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006.²⁰ Usaha mendamaikan para pihak dilakukan pada setiap persidangan selama perkara belum diputuskan oleh Pengadilan.

Apabila usaha perdamaian pada sidang pertama tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PERMA nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²¹ Apabila mediasi berhasil maka Pengadilan akan mengeluarkan akta perdamaian. Dan apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Persidangan selanjutnya membacakan surat gugatan atau permohonan, apabila Termohon atau Tergugat telah siap memberikan jawaban secara langsung maka jawaban dilangsungkan pada persidangan tersebut akan tetapi apabila belum siap maka jawaban diberikan pada persidangan

²⁰ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²¹ Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

selanjutnya. Begitupula Replik dan Duplik dapat dilakukan dalam satu kali persidangan.

Persidangan selanjutnya adalah pembuktian, selain alat bukti berupa surat, dokumen, para pihak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil mereka dengan bukti saksi. Apabila persidangan pembuktian telah selesai. Tahapan selanjutnya kesimpulan Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Tahapan selanjutnya adalah Musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Mempunyai sifat rahasia sehingga hanya para hakim yang memeriksa perkara tersebut yang terlibat dalam permusyawaratan. Dengan demikian, musyawarah majelis ini dilakukan di luar persidangan dan hasilnya dituangkan dalam suatu konsep putusan yang akan dibacakan pada sidang pembacaan putusan.

Sidang selanjutnya pembacaan putusan, Suatu putusan atau penetapan sebaiknya di konsep terlebih dahulu paling lama 1 (satu) minggu sebelum diucapkan di persidangan untuk menghindari perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim yang sudah di konsep berdasarkan kepada hasil berita acara yang telah selesai dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang

bersangkutan. Untuk konsep putusan tersebut diparaf oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota.²²

Khusus permohonan apabila permohonan tersebut dikabulkan, penetapan telah memperoleh kekuatan hukum, maka Pengadilan Agama akan menentukan hari sidang selanjutnya untuk melaksanakan ikrar talak. Setelah ikrar talak diucapkan, maka akan diberikan Akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan ikrar talak sesuai dengan pasal 84 ayat (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²³

Sebuah proses perceraian tidak memiliki jangka waktu yang tepat karena sebuah proses perceraian didasarkan atas tingkat kerumitan kasus perceraian dan para pihak yang dapat kooperatif pada saat persidangan. Tidak ada aturan yang secara konkrit yang menjelaskan berapa lama jangka waktu proses perceraian berlangsung. Akan tetapi, untuk jangka waktu penyelesaian tingkat perkara telah diatur oleh SEMA nomor 2 tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan disebutkan pada poin 1 yaitu “Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.”²⁴

²² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

²³ *Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

²⁴ *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.*

Penjelasan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, diatur secara tegas bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Maksud asas cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa dalam memeriksa suatu perkara, setelah ada bukti-bukti yang cukup dari para pihak dan para saksi, hakim harus mengupayakan untuk segera memberikan keputusan serta tidak mengulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktunya terlalu lama.²⁵

Apabila memang pernikahan sebelumnya masih dalam tahap perceraian atau belum ada putusan dari pengadilan, apabila tidak ada alasan yang mendesak maka lebih baik menunggu proses perceraian tersebut hingga mendapat putusan dari hakim di Pengadilan atau telah sah perceraian tersebut. Karena pernikahan poligami siri tidak memiliki kekuatan hukum dan nantinya akan menimbulkan masalah yang baru untuk kedepannya.

Perkara perceraian apabila telah diputus dikabulkan oleh Majelis Hakim, akan diterbitkan akta cerai oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian sehingga akan memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah perceraian telah selesai dan memenuhi persyaratan administratif maka dapat mendaftarkan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama.

²⁵ *Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

Mengapa lebih baik menunggu putusan perceraian daripada melakukan pernikahan siri karena pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum, kekuatan hukum yang timbul dari pencatatan perkawinan memiliki sebuah fungsi administratif, setiap orang yang mendaftarkan perbuatan hukumnya akan diberikan perlindungan oleh negara dalam bentuk akta otentik seperti akta nikah atau buku nikah yang dapat menjadi bukti bahwa perkawinan yang dilakukan itu sah.²⁶

4. Rendahnya Kesadaran Hukum di Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, dan ditaati. Maksud dari pengetahuan hukum adalah seseorang yang mengetahui bahwa segala tingkah laku tertentu diatur oleh hukum baik yang dibolehkan ataupun yang dilarang.

²⁶ Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012).

Memahami hukum mengerti tentang isi, manfaat atau tujuan dalam peraturan atau hukum yang ada.

Sehingga jika masih banyak sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya (pernikahan siri) kepada pegawai pencatat pernikahan atau mengenai aturan prosedur poligami bisa jadi karena mereka tidak mengetahui tentang pencatatan perkawinan poligami, dari ketidaktahuan mereka jelas menunjukkan bahwa mereka tidak paham manfaat pencatatan perkawinan, apalagi isi dari peraturan mengenai poligami tersebut dan dengan mereka melakukan pernikahan poligami siri, mereka terbukti tidak taat atas aturan tentang prosedur pencatatan pernikahan poligami.²⁷

Pola berpikir masyarakat yang menganggap bahwa suatu pernikahan poligami secara siri dapat menjadi solusi bagi seseorang yang akan menikah lebih dari seorang istri atau poligami dengan tidak melewati jalur yang telah ditentukan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seseorang yang hendak mempunyai istri lebih dari satu atau berpoligami harus mempunyai izin dari Pengadilan Agama. Sebagian masyarakat menganggap bahwa mengurus izin poligami di Pengadilan rumit harus melalui persidangan dan harus ada rekomendasi atau izin dari istri pertama, sehingga suami nekat melakukan nikah secara siri. Padahal pernikahan poligami yang tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974

²⁷ Diki Aziz, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Itsbat Nikah', *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

tentang perkawinan dapat menimbulkan berbagai akibat pada kehidupan perkawinan yang tidak sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dapat disebut pula perkawinan yang tidak taat hukum.

Akibat pernikahan poligami siri atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum karena pernikahan yang dilakukan tidak dicatatkan kepada petugas pencatat nikah. Secara dasar pencatatan pernikahan dibuat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan ketertiban dalam rumah tangga, yakni suami, istri dan anak. kesejahteraan dan ketertiban tersebut dibalut dalam perlindungan hak-hak suami, istri dan anak dalam prosedur pencatatan pernikahan yang menjadi akta sekaligus sebagai bukti hukum hubungan pernikahan antara suami dan istri. sehingga memberikan kekuatan bahwa telah terjadinya hubungan perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapapun di depan hukum.²⁸

Pernikahan poligami siri juga tidak dapat di Itsbat nikahkan, sebab permohonan Itsbat nikah terbatas dan tidak semua perkawinan dapat diajukan penetapan Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana syarat permohonan penetapan Itsbat nikah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3), yaitu:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian

²⁸ *Ibid*, Witanto.

- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Selain itu menurut SEMA nomor 3 tahun 2018 "Permohonan Itsbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak, maka harus dinyatakan tidak diterima."²⁹ Jadi untuk pernikahan poligami siri tidak ada solusi lain selain menikah ulang di Kantor Urusan Agama, apabila masih memiliki istri pertama maka harus mengajukan izin di Pengadilan Agama.

Upaya strategi untuk meningkatkan suatu kesadaran masyarakat yaitu *pertama*, memberikan sebuah sosialisasi atau penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman hukum melalui peran Penyuluh Agama Islam yang berada di naungan Kementerian. *Kedua* penyuluhan oleh tokoh Agama, karena orang yang hendak menikah secara siri mencarinya yaitu tokoh Agama. Untuk meningkatkan kesadaran hukum taat Undang-undang perkawinan tokoh Agama berperan selain memberikan penjelasan mengenai pernikahan juga agar tidak mudah dalam memberikan bantuan untuk menikahkan pasangan tersebut.³⁰

²⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

³⁰ 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Waryono, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Pekalongan'.

B. Analisis Mengapa Permohonan Itsbat Nikah Bagi Pelaku Poligami Siri pada Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Agama Pekalongan

1. Pertimbangan hakim

Ringkasan duduk perkara:

Pada tanggal 17 Desember 2015 Bambang Heru Suharto (Pemohon I) dengan Ika Riski Oktavia (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam dan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- 1) Calon mempelai (Bambang Heru Suharto Bin Subandi dengan Ika Riski Oktavia Binti Aris Setyo Budiono) yang akan dinikahkan
- 2) Wali nikah (Aris Setyo Budiono) memberikan kuasa kepada M. Fuad untuk menikahkan para Pemohon
- 3) Dua orang saksi (Ustad Thoibin dan Ustad Anwar) dan saksi yang lain.
- 4) Mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.
- 5) Ijab dan qabul

Setelah menikah, para Pemohon telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Padika Dama Rangkaibumi, laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 18 Juli 2016, berumur 5 tahun. Hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian. Sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara para Pemohon.

Pada saat mengajukan permohonan Itsbat nikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai no. xxxx/AC/2016/PA.Dpk tertanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengadilan Agama Depok dan Pemohon II berstatus Perawan

Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat nikah sebagai alas hukum untuk pengesahan perkawinan agar memperoleh buku nikah dan untuk mengurus dokumen lainnya, seperti: Akta kelahiran anak, Kartu keluarga dan yang lainnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 19 Desember 2022 tentang pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara nikah nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl tentang permohonan penetapan Itsbat yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Karena pada saat majelis hakim mempelajari secara seksama surat permohonan para Pemohon, ternyata pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam (nikah siri) pada tanggal 17 Desember 2015, Pemohon I (Bambang Heru Suharto) masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Iin Tristiningsih yang menikah secara resmi di KUA Kecamatan Tebet pada tanggal 17 Desember 1994 dan Pemohon I (Bambang Heru Suharto) baru bercerai secara resmi dengan perempuan tersebut pada tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai nomor: xxxx/AC/2016/PA.Dpk atau

dengan kata lain bahwa pernikahan siri antara Pemohon I (Bambang Heru Suharto) dan Pemohon II (Ika Riski Oktavia) tersebut adalah pernikahan poligami.

Dengan hal tersebut majelis hakim sependapat dengan hasil rumusan kamar agama yaitu SEMA nomor 3 tahun 2018 dan majelis mengambil alih rumusan tersebut sebagai pendapat majelis, oleh karena itu permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.³¹

2. Analisis Pertimbangan Hakim

Menganalisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Pekalongan nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl permohonan penetapan Itsbat nikah yang tidak dapat diterima karena pernikahan yang diajukan permohonan penetapan Itsbat nikah dianggap pernikahan poligami.

Argumentasi yang disampaikan oleh hakim di atas memang bukan tanpa alasan, melainkan mempunyai dasar yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa:

“Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.³²

³¹ ‘Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Pekalongan Perkara Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl’.

³² *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.*

Setelah hakim melihat permohonan pemohon setelah diteliti seksama ternyata pada saat pelaksanaan pernikahan siri tersebut pada tanggal 17 Desember 2015, Pemohon I (Bambang Heru Suharto) masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Lin Tristiningsih yang menikah secara resmi di KUA Kecamatan Tebet pada tanggal 17 Desember 1994, yang tercantum dalam Akta Cerai nomor: xxxx/AC/2016/PA.Dpk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Depok tertanggal 13 Mei 2016 berarti pada saat pernikahan siri Pemohon I (Bambang Heru Suharto) masih berstatus “Kawin”.

Landasan dasar hakim yang menyatakan permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima menurut peneliti sudah tepat, karena pada saat mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan (Itsbat nikah) terbukti bahwa pernikahan siri tersebut adalah pernikahan poligami, dimana Pemohon I (Bambang Heru Suharto) pada saat melangsungkan pernikahan siri tersebut masih dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain. Yang dibuktikan dengan tanggal yang tercantum pada Akta Cerai Pemohon I (Bambang Heru Suharto) yaitu tanggal 13 Mei 2016 dengan tanggal pernikahan antara para Pemohon yaitu tanggal 17 Desember 2015 terjadi selisih sekitar 5 bulan yang mana lebih dahulu melakukan pernikahan siri daripada penetapan cerai dari Pengadilan Agama Depok.

Meskipun pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari’at Islam namun berdasarkan Akta Cerai dari Pemohon I (Bambang

Heru Suharto) maka telah terbukti Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Ika Riski Oktavia) tanpa izin Pengadilan atau tidak sesuai dengan prosedur Poligami dan pernikahan tersebut telah melanggar Undang-undang Perkawinan, karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 3, pasal 4 dan pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3, menyebutkan:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³³

Sedangkan pada pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri dapat melahirkan keturunan.³⁴

³³ *Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

³⁴ *Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”³⁵

Pernikahan poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, juga mengatur alasan suami beristri lebih dari seorang, yaitu pada pasal 40 yang berbunyi: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”³⁶.

Serta diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 56, yaitu:

- a. Suami hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara bagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁷

Dengan syarat-syarat utama yang dijelaskan pada pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil

³⁵ *Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

³⁶ *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 40.*

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 56.*

istri-istri dan anak-anaknya.” Dan pada pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- 1) Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah adanya persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama
- 3) Persetujuan dimaksud ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.³⁸

Adanya izin poligami dari Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami bersifat evaluatif. Fungsi evaluatif adalah keberlakuan suatu aturan hukum dari segi isinya, dipandang benar, bernilai ataupun penting terhadap perilaku sosial masyarakat. Apabila berdasarkan isinya suatu aturan hukum itu dianggap penting atau bernilai, maka aturan hukum itu memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) dan setiap masyarakat

³⁸ Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 58.

memiliki kewajiban untuk menaati aturan hukum tersebut.³⁹ Jadi bukan hanya administratif belaka, agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya.

Apabila poligami tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran administratif, secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum yaitu perkawinan tersebut, maka secara tidak langsung terjadi peniadaan atau hilangnya nilai-nilai yang akan dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya, bahwa upaya pembuatan undang-undang untuk melindungi yuridis, sosiologis dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktik poligami tanpa izin.

Tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan, tentunya perkawinan poligami tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan di KUA. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.”⁴⁰ Berdasarkan hal ini, apabila perkawinan poligami tetap dilaksanakan, maka terjadi pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (2) Undang-undang

³⁹ Oemar Moechthar Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Airlangga University Press, 2019).

⁴⁰ *Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

nomor 1 tahun 1974 bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴¹

Seseorang yang melakukan poligami siri itu artinya telah melakukan tindakan melawan hukum dengan tidak mematuhi tindakan melawan hukum dengan tidak mematuhi undang-undang yang berlaku. Apabila akan menempuh jalur guna mengesahkan pernikahannya melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat nikah) tidak bisa. Karena Pengadilan berwenang menangani Itsbat nikah sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁴²

Akan tetapi, Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan terbatas dengan syarat sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (3):

“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974

⁴¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1).*

⁴² *Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Bab II Ayat (2).*

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.”⁴³

Jadi, nikah poligami tidak dapat diajukan Itsbat nikah, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan pasal 7 ayat (2).

Selain itu, Sesuai dengan pertimbangan hakim pada perkara ini, hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 dengan tegas menyatakan: “Permohonan Itsbat poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk menjamin kepentingan anak dapat mengajukan asal usul anak”.⁴⁴

Walaupun pada perkara nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl pada pemeriksaannya belum sampai pada tahap pembuktian. Akan tetapi, dari dalil para Pemohon sudah sangat jelas yang mana menerangkan bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2015 sementara Pemohon I (Bambang Heru Suharto) dalam Akta Cerai yang dicantumkan menunjukkan cerai tahun 2016. Jadi, tanpa pembuktian dengan melihat dan meneliti secara seksama surat permohonannya sudah dapat diketahui oleh hakim bahwa pada saat melakukan nikah siri masih mempunyai istri.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 mengenai Itsbat nikah poligami siri menjadi dasar dan sumber rujukan bagi hakim dalam menyelesaikan harus menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Bab II Ayat (3).*

⁴⁴ *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.*

dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan N.O (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah putusan menyatakan bahwa gugatan atau permohonan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Penulis memahami makna amar harus dinyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan Itsbat nikah poligami pada ketentuan SEMA ini yakni bahwa Pengadilan tetap menerima perkara permohonan Itsbat nikah poligami yang diajukan oleh para Pemohon, kemudian pada saat proses pemeriksaan perkara persidangan, Majelis Hakim harus menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. hal ini berdasarkan asas *ius curia novit* bahwa lembaga peradilan (dalam hal ini hakim) dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Artinya, Pengadilan Agama menerima setiap perkara permohonan Itsbat nikah poligami yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Dalam proses persidangan setelah memahami dan meneliti pokok permohonan dan sudah jelas bahwa pernikahan yang diajukan permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat nikah) tersebut adalah poligami siri maka sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut dengan merujuk pada ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2018 Majelis Hakim harus menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. dengan itulah pada perkara permohonan

pengesahan perkawinan nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl dalam petuturnya belum sampai pembuktian karena sudah mengandung syarat materil SEMA nomor 3 tahun 2018 dan harus dinyatakan permohonannya tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Tidak dapat diterimanya permohonan para Pemohon didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan poligami siri merupakan bentuk perkawinan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Apabila, perkawinan poligami para Pemohon disahkan sedangkan dalam proses pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan terjadi penyelundupan hukum dari poligami tanpa prosedur. Dalam hal ini, izin poligami merupakan syarat formil dalam permohonan pengesahan nikah poligami. Selama suami yang mengajukan permohonan Itsbat nikah poligami belum memperoleh izin poligami dari pengadilan, maka secara formil Ia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah poligami. Dengan demikian, Majelis Hakim dengan tegas harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dengan demikian solusi untuk pernikahan poligami siri yaitu melakukan pernikahan baru di Kantor Urusan Agama. Dikarenkan setelah keluarnya SEMA nomor 3 tahun 2018 semua pernikahan poligami atas dasar nikah siri dinyatakan harus tidak dapat diterima. Dalam perkara permohonan

penetapan Itsbat nikah nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl bahwa Pemohon I menyatakan bahwa dirinya kini telah bercerai dengan istri pertama dan telah mempunyai akta cerai yaitu nomor:1218/AC/2016/PA.Dpk disarankan untuk melakukan pernikahan baru di KUA. Pernikahan baru yang dimaksud adalah bukan untuk mengesahkan pernikahan poligami siri sebelumnya akan tetapi, memulai pernikahan kembali dengan mendaftarkan di KUA setempat agar tercatat dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP
- 2) Fotocopy kutipan akta
- 3) Fotocopy kartu keluarga
- 4) Fotocopy ijazah terakhir
- 5) Formulir surat pengantar nikah dari Kepala Desa / Lurah (Model N1)
- 6) Formulir permohonan kehendak nikah (Model N2)
- 7) Surat persetujuan mempelai (Model N4)
- 8) Surat izin orang tua (Model N5)
- 9) Fotocopy wali nikah dan dua orang saksi
- 10) Fotocopy akta nikah orang tua calon pengantin wanita
- 11) Imunisasi tetanus toxoid (TT) untuk catin wanita
- 12) Surat pernyataan duda/janda, jejaka/gadis bermaterai Rp. 10.000,-
- 13) Pas photo background biru uk. 4x6 1 lembar, 3x4 5 lembar
- 14) Jenis dan besaran mas kawin

- 15) Akta cerai/akta kematian untuk yang berstatus duda/janda
- 16) Apabila melaksanakan pernikahan di KUA maka tidak dipungut biaya, apabila dilaksanakan di luar KUA membayar biaya Rp. 600.000,-

Sedangkan untuk kepentingan anak dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 bahwa:

“Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.⁴⁵

Penetapan asal-usul anak dapat diberikan oleh Pengadilan sejauh adanya pengakuan dan dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah benar anak biologis dari ibu dan ayahnya. Pembuktian asal-usul anak diatur dalam Pasal 55 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan

⁴⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Penetapan yang diberikan oleh Pengadilan dalam permohonan asal-usul anak adalah untuk mengesahkan status anak yang lahir dalam pernikahan siri tersebut, bukan untuk mengesahkan pernikahan siri. Jadi, untuk solusi yang telah diberikan yaitu melakukan pernikahan baru nantinya pernikahan tersebut sah dan tercatat di KUA dengan bukti otentik yaitu buku nikah. Setelah melakukan pernikahan baru di KUA, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak untuk mendapatkan status anak sehingga dapat membantu dalam pengurusan akta kelahiran. Setelah lengkap dengan adanya buku nikah dan akta kelahiran tujuan selanjutnya akan tercapai yaitu dalam pengurusan kartu keluarga maupun dokumen lainnya.

Selanjutnya, pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum sehingga dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara terutama perkara yang belum jelas atau belum ada aturannya. Bahwa selama ini dalam menyelesaikan perkara *Itsbat* nikah poligami, adapun ketentuan permohonan *Itsbat* nikah poligami yang terdapat dalam Buku II Mahkamah Agung yang berisi pedoman bagi Hakim dan Aparatur lain dalam menjalankan tugas-tugas berkenaan dengan administrasi dan persidangan perkara, tetapi aturan ini tidak mengatur mengenai teknis penyelesaian dalam pemeriksaan perkara *Itsbat* nikah poligami. Maka dapat dikatakan belum ada aturan atau ketentuan riil yang mengatur mengenai *Itsbat* nikah

poligami, sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas sebagai dasar dalam menyelesaikan serta memutus perkara Itsbat nikah terhadap perkawinan poligami siri.

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 ini tentunya dapat menjadi pedoman atau petunjuk hukum dalam menyelesaikan Itsbat nikah poligami dengan memberikan petunjuk bahwa semua perkara Itsbat nikah poligami yang diajukan ke Pengadilan diputus dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Meskipun secara hukum Surat Edaran Mahkamah Agung tidak termasuk peraturan perundang-undang yang kekuatannya bersifat mengikat, artinya hakim boleh menerapkan atau boleh mengesampingkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini. Namun, mengingat belum ada ketentuan khusus dalam undang-undang atau peraturan, terutama Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai masalah Itsbat nikah poligami siri. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 dapat dijadikan sumber atau dasar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara Itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri, sehingga dapat menghindari adanya penyelundupan hukum dan terwujudnya keseragaman putusan hakim dalam menangani perkara Itsbat nikah poligami.

Tujuan diberlakukannya Rumusan Kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka dapat dimengerti bahwa ketentuan Itsbat

nikah poligami atas dasar nikah siri dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini menekan pada aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dengan adanya aturan khusus dan rinci serta ketaatan prosesi dan praktik perkawinan sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) faktor mengapa poligami terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan yaitu: faktor biaya pengurusan poligami, aturan orang-orang tertentu yang terikat ikatan dinas atau kerja, proses perceraian terlalu lama, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.
2. Permohonan Itsbat nikah bagi pelaku poligami siri pada penetapan: 44/Pdt.P/PA.Pkl Majelis hakim Pengadilan Agama Pekalongan menyatakan tidak dapat diterima pertimbangan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, sebab perkawinan siri antara Pemohon I (Bambang Heru Suharto) dengan Pemohon II (Ika Riski Oktavia) yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2015, Pemohon I (Bambang Heru Suharto) masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Iin Tristiningsih yang menikah secara resmi di KUA Kecamatan Tebet pada tanggal 17 Desember 1994, yang tercantum dalam Akta Cerai nomor: xxxx/AC/2016/PA.Dpk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Depok tertanggal 13 Mei 2016 berarti pada saat pernikahan siri Pemohon I (Bambang Heru Suharto) masih berstatus “Kawin” atau dengan kata lain

bahwa pernikahan siri antara para Pemohon tersebut adalah pernikahan poligami. Sehingga pernikahan poligami atas dasar nikah siri tersebut merupakan perkawinan yang telah melanggar ketentuan poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan tidak memperoleh izin pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah penulis paparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap faktor-faktor poligami siri terjadi di wilayah hukum Pekalongan, pemerintah dapat ikut serta andil dalam pencegahan terjadinya pernikahan siri dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum pada masyarakat tentang jangan terbuai dengan mudahnya nikah siri sebab pernikahan siri selain tidak memiliki kekuatan hukum juga dapat merugikan dikemudian hari, terutama istri dan anak apabila hak-haknya tidak terpenuhi maka tidak dapat menuntut hak tersebut.
2. Bagi masyarakat yang hendak melakukan poligami, harus berpikir kembali bahwa perkawinan poligami harus dilakukan dengan memperhatikan syarat dan prosedur yang diatur oleh Undang-undang. Melakukan poligami secara siri bukanlah suatu solusi, karena dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kerugian bagi istri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan poligami tersebut di kemudian hari.

3. Apabila telah terjadi pernikahan poligami siri, maka langkah yang dilakukan adalah melakukan pernikahan baru apabila dalam pernikahan tersebut masih mempunyai istri maka, harus mengurus penetapan izin poligami terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila sudah tidak mempunyai istri atau dalam status duda cerai hidup atau cerai mati, maka selanjutnya melakukan pernikahan baru sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
4. Dalam hal kepentingan anak, dapat diajukan permohonan penetapan asal-usul anak pada Pengadilan Agama setelah melaksanakan pernikahan baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Perdata Indonesia' (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), p. 75
- Adhim, Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud : Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012)
- Aminuddin, Slamet Abidin dan, *Fiqh Munakahat*, cetak 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Hadi, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Field Study, Skripsi Thesis Dan Disertasi* (Gadjah Mada University Press, 1972)
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976)
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2005)
- Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: Diva Press Group, 2020)
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018)
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

- Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Moleong, and Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remadja Karya, 1989)
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1989)
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022)
- Nurjamal, Ecep, Rahmat Permana, and Vinia Agusriyani, *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia* (Edu Publisher, 2020)
- Komariyah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)* (Malang: UMMPress, 2019)
- Penerjemah, Tim, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 1981)
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, *Buku Ajar*

Pengantar Hukum Indonesia (Airlangga University Press, 2019)

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (PT RajaGrafindo Persada, 1996)

Syarifuddin, Amir, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia' (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009)

Usman, Suparman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012)

Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, ed. by Yayat Sri Hayati (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)

Jurnal dan Skripsi

Adillah, Siti Ummu, 'Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.Edsus (2011)

Amalia, Latifah, 'Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri

(Komparasi Putusan Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA. Clp Dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)', *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, 'Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama', *Jurnal Privat Law*, 3.2 (2015), 100–107

Aziz, Diki, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Itsbat Nikah', *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

Darmawijaya, Edi, 'Poligami Dalam Hukum Iskam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)', *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1.1 (2015), 27–38

Desminar, 'Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai', *Jurnal Menara Ilmu*, 12.3 (2018), 188–98

Erma, Zetria, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)', *Jurnal Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life*, 2008, 389–93

Fahrizal, Fahmi, 'Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat

Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018', *Skripsi*, Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021

Ichsan, M, 'Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), 151 <<https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>>

Imanullah, Rijal, 'Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin Poligami)', *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV.1 (2016), 104–27

Imron, Ali, 'Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11.1 (2017), 111 <<https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1449>>

Islami, Irfan, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *Adil Jurnal Hukum*, 8 (2017)

Jefry Taratang Pelu, Ibnu Elmi Acmat Slamet Pelu, Ni Nyoman Adi Astiti, 'Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim Di Kota Palangka Raya', *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 4.2 (2019), 519–42

Juraeri Tahir, Qadir Gassing, Achmad Abubakar, Kasjim Salenda, 'Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat', *Jurnal Diskursus Islam Volume 05 Nomor 2, Agustus 2017*,

30–54

- Mamahit, Laurensius, 'Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Dari Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Lex Privatum*, 3, 2013, 51–59
- Marhumah, Ema, 'Berbeda Tetapi Setara, Pemikiran Tentang Kajian Perempuan', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 10.2 (2011), 287
- Maulida, Arsita Hidayatul, 'Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Siri Dan Problematikanya Bagi Pihak Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)', *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021
- Oe, Meita Djohan, 'Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Pranata Hukum*, 8.26 (2019)
- Ramadhan, M. Dewo, 'Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)', *Skripsi*, Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
- Setiawan, Akhmad Adib, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor :0033/PDT.P/2012/PA.WT.)', *Skripsi*, Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014,

3–6

Shindiyang Nikmah Aulia, ‘Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Tentang Keabsahan Anak Hasil Poligami Bawah Tangan’, *Skripsi*, Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021

Syafrudin, ‘Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri’, *Jurnal Mahkamah*, 9.1 (2015), 16–27

Undang-undang

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan
Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan
Kehakiman

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1889 Tentang Peradilan Agama

Website

<https://www.pa-pekalongan.go.id> diakses pada 14 Desember 2022

<https://www.kbbi.web.id> diakses pada 8 Desember 2022

Wawancara

Waryono, wawancara, Pekalongan. 19 Desember 2022

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Bambang Heru Suharto Bin Subandi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, alamat: semula di Komplek DEPPEN Blok DD No. 12 RT 001 RW 011, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, namun sekarang tinggal di Jalan Darma Bhakti GG 7 No. 88 RT 003 RW 011, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai Pemohon I;

Ika Riski Oktavia Binti Aris Setyo Budiono, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Darma Bhakti GG 7 No. 88 RT 003 RW 011, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl, telah mengajukan permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah siri pada tanggal 17 Desember 2015 di rumah mempelai putri yang beralamatkan di Jalan Darma Bhakti GG 7 No. 88 RT 003 RW 011 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan syarat sah nya perkawinan yaitu;
 - 1) Calon mempelai (**Bambang Heru Suharto Bin Subandi** dengan **Ika Riski Oktavia Binti Aris Setyo Budiono**) yang akan dinikahkan;
 - 2) Wali nikah (**Aris Setyo Budiono Bin Tanjis**) memberikan kuasa kepada **M. Fuad** untuk menikahkan Para Pemohon;
 - 3) Dua orang saksi (**Ustad Thoibin dan Ustad Anwar**) dan saksi yang lain;
 - 4) Mas kawin berupa Cincin Emas seberat 2 (dua) gram;
 - 5) Ijab dan qabul;
2. Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai No. 1218/AC/2016/PA.Dpk tertanggal 31 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengadilan Agama Depok dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Padika Dama Rangkaibumi, laki-laki, lahir di Pekalongan, tanggal 18 Juli 2016, umur 5 tahun;
5. Bahwa Para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai alas hukum untuk keperluan memperoleh buku nikah dan untuk

mengurus dokumen lainnya, seperti: Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bambang Heru Suharto Bin Subandi) dengan Pemohon II (Ika Riski Oktavia Binti Aris Setyo Budiono) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015;
3. Menetapkan bahwa penetapan Pengesahan Itsbat Nikah ini akan digunakan untuk keperluan memperoleh buku nikah dan mengurus dokumen lainnya, seperti: Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sidang;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembuktian;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan atas perkawinan keduanya yang dilaksanakan secara Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara seksama surat permohonan para Pemohon, telah nyata bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam (nikah sirri) pada tanggal 17 Desember 2015, Pemohon I (Bambang Heru Suharto Bin Subandi) masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain, karena Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan perempuan tersebut pada tanggal 31 Mei 2016, sebagaimana termuat dalam Akte Cerai Nomor 1218/AC/2016/PA.Dpk tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, atau dengan kata lain bahwa pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan poligami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan bahwa: "Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah

siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan hasil rumusan kamar agama tersebut (Vide Sema Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018) dan majelis mengambil alih rumusan tersebut sebagai pendapat majelis, oleh karenanya permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. WARYONO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. KUSWANTO, S.H., M.H. dan. Hj. NURJANAH, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FAJAR FATHONAH, S.H.I.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. WARYONO, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd
Drs. KUSWANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Hj. NURJANAH, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,
ttd
FAJAR FATHONAH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,-
4. PNBP Relaaas Pertama	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disalain sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Muda Hukum



Faesol Khozi, S.Ag

PEDOMAN PERTANYAAN

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya poligami siri di wilayah Pengadilan Agama Pekalongan?
2. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya poligami siri dari faktor-faktor tersebut?
3. Apabila telah terjadi poligami siri, bagaimana saran langkah yang benar untuk kebaikan bersama?
4. Mengapa permohonan Itsbat nikah bagi pelaku poligami siri pada penetapan nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pekalongan?
5. Dalam putusan nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl pada petitumnya belum sampai tahap pembuktian, jadi hal apa yang menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan penetapan tersebut?
6. Apakah Pengadilan Agama Pekalongan pernah mengabulkan Itsbat nikah poligami siri sesudah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018?

Lampiran Dokumentasi pada saat Wawancara dengan Bapak Drs.
Waryono, M.H



RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Qurotu Ain Diana Afifah
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 28 April 2001
Alamat : Jl. Dukuh RT. 006 / RW. 004
Desa Penusupan, Kecamatan
Pangkah Kabupaten Tegal
Email : qurotuaindianaafifah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif Nu Desa Penusupan
2. MTs Negeri 2 Tegal
3. MA Negeri 1 Tegal

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Kom.Walisongo Semarang
2. Ikatan Alumni Siswa-Siswi Babakan (IKTASABA) Komisariat Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan

Semarang, 23 Maret 2023



Qurotu Ain Diana Afifah